



## **PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

**NOMOR 2 TAHUN 2011**

**TENTANG**

### **RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau, maka diperlukan pembiayaan yang memadai dengan membuat Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2008 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2008 Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

**dan**

**BUPATI KAPUAS HULU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO  
PUTUSSIBAU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau, yang selanjutnya disingkat RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
6. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan spesialis sesuai dengan kemampuannya.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apa pun perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha badan usaha lainnya.
10. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di rumah sakit yang menjadi tanggung jawabnya.
11. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.

12. Pasien terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas dan tidak ada penjamin, tidak mampu membayar, atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
13. Pasien miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya pelayanan kesehatannya dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
14. Jasa Pelayanan adalah jasa/imbalan yang diterima oleh petugas medis, paramedis, dan non medis atas pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya.
16. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit.
17. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan yang memerlukan tindakan segera yang diberikan secepatnya kepada pasien.
18. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
19. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur pada kelas perawatan rumah sakit.
20. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.

21. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang diberikan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik di rumah sakit.
22. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian pada praktek keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses keperawatan melalui tahapan-tahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
23. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pernbiusan lokal, dan atau tanpa pembiusan.
24. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan;
25. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi yang terdiri dari Laboratorium Patologi Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Laboratorium Mikrobiologi, Radiodiagnostik dan terapi, Elektromedik, Farmasi, gizi, Rehabilitasi medik, konsultasi khusus, Pelayanan Kesehatan Tradisional.
26. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik dan keperawatan yang terdiri dari Pelayanan Medikolegal, Pelayanan Pemulasaraan Jenazah dan Pelayanan Ambulance.
27. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan.
28. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum, yang diwujudkan dalam bentuk visum et repertum hidup atau yang visum et repertum mati.
29. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan mobilisasi rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan pelayanan rujukan pasiendari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.
30. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk, pelayanan Fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik dan lain-lain.
31. Rawat Intensif adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang memerlukan pengawasan dan tindakan terus-menerus selama 24 (dua puluh empat) jam.

32. Pelayanan *Intensive Care Unit* (ICU) Standar adalah pelayanan untuk pasien-pasien yang berpenyakit kritis yang di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
33. Pelayanan Konsultasi/tindakan khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi/tindakan khusus seperti konsultasi dan tindakan psikologis, konsultasi dan tindakan psykiatri, konsultasi gizi.
34. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan penyediaan obat-obatan, bahan kimia, dan bahan-bahan/alat Kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan rehabilitasi.
35. Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
36. Bahan adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, perawatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
37. Visite Rutin dokter adalah kunjungan dokter pada jam kerja untuk melaksanakan pemeriksaan kepada pasien yang dirawat.
38. Visite Khusus dokter adalah kunjungan dokter diluar jam kerja untuk melakukan pemeriksaan kepada pasien yang dirawat atas permintaan pasien atau keadaan emergence.
39. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit.
40. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional tiap unit pelayanan yang diberikan rumah sakit.
41. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atau jasa pelayanan yang diterimannya.

42. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, prasarana dan fasilitas yang tersedia di Rumah Sakit serta pemberian makanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
43. Jasa Konsultasi adalah jasa yang diberikan kepada tenaga medik untuk kegiatan konsultasi dalam rangka menegakkan diagnosa, pemberian pengobatan, tindakan medik dan tenl, rehabilitasi medik atas permintaan tenaga medik lain.
44. Jasa Medik adalah imbalan alas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter Umum, dokter psikolog dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien dalam rangka melakukan observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, tindakan/manover/perasat, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
45. Jasa Medik Cito adalah jasa/imbalan yang diterima oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umurn, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien yang memerlukan penanganan segera karena alasan darurat medik meskipun di luar jam kerja atau pada hari libur.
46. Jasa Pelayanan Farmasi adalah imbalan yang diterima oleh petugas atas pelayanan farmasi yang diberikan kepada pasien.
47. Tindakan Medik adalah operasi, anestesi, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan khusus.
48. Tindakan Keperawatan adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan penilaian dan pengetahuan klinis yang dilakukan oleh perawat untuk meningkatkan status kesehatan klien/pasien.
49. Jenis Tindakan Medik :
  - a. Berdasarkan kegawatan/kedaruratannya adalah tindakan medik terencana (non-akut/non-emergency) dan tindakan medik tidak terencana (akut/emergency).
  - b. Berdasarkan risiko dan beratnya tindakan/kesukaran adalah tindakan sederhana, kecil, sedang, besar, dan khusus/canggih.

50. Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BAKHP adalah bahan dan alat kesehatan yang habis dipakai untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik, penunjang diagnosis dan pelayanan kesehatan lainnya.
51. Visum et repertum adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah untuk justisi tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban oleh dokter sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya dan hanya dapat diminta oleh Instansi/ Pejabat yang berwenang.
52. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
53. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
55. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
56. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
57. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
58. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang.
59. Rujukan adalah Surat Rujukan yang dibawa pasien dari klinik / dokter

- praktek, puskesmas, rumah sakit untuk pemeriksaan atau penanganan lebih lanjut.
60. Non Rujukan adalah pasien yang tidak memiliki surat rujukan.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Tarif pelayanan kesehatan yang kemudian dinamakan Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan jenis Retribusi Jasa Umum yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Pelayanan kesehatan yang dikenakan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikelompokan menjadi :
  - a. pelayanan rawat jalan;
  - b. pelayanan rawat darurat;
  - c. pelayanan rawat inap;
  - d. pelayanan rawat intensif;

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## **BAB IV**

**CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Bagian Kesatu**  
**Jenis Pelayan**

**Pasal 6**

- (1) Jenis pelayanan yang dikenakan tarif retibusi terdiri dari :
  - a. pelayanan medik/tindakan medik;
  - b. pelayanan asuhan keperawatan/kebidanan dan atau tindakan perawat/bidan;
  - c. pelayanan penunjang medik;
  - d. pelayanan kebidanan dan gynekologi :
    - a) persalinan normal;
    - b) persalinan dengan tindakan;
  - e. pelayanan penunjang non medik;
  - f. pelayanan rehabilitasi medik;
  - g. pelayanan konsultasi khusus;
  - h. pelayanan gigi dan mulut;
  - i. pelayanan kefarmasian/asuhan kefarmasian;
  - j. pelayanan pemulasaran jenazah;
  - k. pelayanan ambulance;
  - l. pelayanan mediko legal;
  - m. pelayanan diet dan gizi;
  - n. pelayanan akupuntur;
  - o. pelayanan haemodialisa;
  - p. pelayanan lainnya;
- (2) Pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diklasifikasikan menjadi :
  - a. pelayanan sederhana;

- b. pelayanan sedang;
- c. pelayanan besar;
- d. pelayanan khusus; dan
- e. pelayanan canggih;

**Bagian Kedua  
Kelas Perawatan**

**Pasal 7**

Kelas perawatan di RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau, terdiri atas :

- a. kelas utama;
- b. kelas I;
- c. Kelas II;
- d. Kelas III;
- e. non kelas (terdiri dari ruang intensif dan ruang khusus).

**Bagian Ketiga  
Rawat Jalan**

**Pasal 8**

- (1) Komponen tarif retribusi rawat jalan meliputi :
  - a. jasa Sarana;
  - b. jasa Pelayanan;
- (2) Komponen tarif retribusi rawat jalan dalam ayat (1) Pasal ini, tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, pelayanan penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis yang dibayar terpisah oleh pasien.
- (3) Tarif retribusi rawat jalan dimaksud dalam ayat (1) Pasal Ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat  
Rawat Daurat**

## **Pasal 9**

- (1) Komponen tarif retribusi rawat darurat meliputi :
  - a. jasa Sarana;
  - b. jasa Pelayanan;
- (2) Komponen tarif retribusi rawat darurat dalam ayat (1) Pasal ini, tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, pelayanan penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis yang dibayar terpisah oleh pasien.
- (3) Tarif Retribusi rawat darurat dimaksud dalam ayat (1) Pasal Ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kelima Rawat Inap**

### **Pasal 10**

- (1) Komponen tarif retribusi rawat inap meliputi :
  - a. jasa sarana;
  - b. jasa visite;
  - c. jasa asuhan keperawatan.
- (2) Tarif Retribusi rawat inap kelas III ditentukan berdasarkan perhitungan unit cost rawat inap, sedangkan tarif retribusi rawat inap kelas II, kelas I dan kelas utama, penetapannya di atas unit cost sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan kualitas pelayanan.
- (3) Biaya rawat inap di kelas III dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk penetapan besarnya biaya di kelas perawatan lainnya dengan pengaturan sebagai berikut :
  - a. kelas III = unit cost kelas;
  - b. kelas II =  $2 \times$  unit cost kelas III;
  - c. kelas I =  $3,5 \times$  unit cost kelas III;
  - d. kelas Utama =  $6 \times$  unit cost kelas III.

- (4) Tarif retribusi rawat inap dimaksud dalam ayat (1) Pasal Ini, tidak termasuk biaya obat-obatan, tindakan medik, konsultasi/visite luar jam kerja, rehabilitasi medik, penunjang diagnostik dibayar terpisah oleh pasien.
- (5) Tarif retribusi pasien diruang intensif (ICU, ICCU, NICU, PICU dan GICU) ditetapkan atas dasar perhitungan unit cost rawat inap ruang intensif.
- (6) Tarif retribusi pasien rawat inap di ruang khusus (Isolasi, Perinatal, RR, ROI, HCU) ditetapkan atas dasar perhitungan unit cost.

## **Pasal 11**

Pasien yang masuk dan menempati kelas perawatan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dikenakan tarif rawat inap 1 (satu) hari penuh.

## **Bagian Keenam Pelayanan Medik**

### **Pasal 12**

- (1) Jenis Pelayanan Medik, meliputi :
  - a. tindakan medik operatif;
  - b. tindakan medik non operatif;
- (2) Tindakan Medik Operatif, sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi :
  - a. tindakan medik operatif sederhana;
  - b. tindakan medik operatif kecil;
  - c. tindakan medik operatif sedang;
  - d. tindakan medik operatif besar;
  - e. tindakan medik operatif canggih;
  - f. tindakan medik operatif khusus;
- (3) Tindakan Medik Non Operatif, sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi :
  - a. tindakan medik non operatif sederhana;

- b. tindakan medik non operatif kecil;
  - c. tindakan medik non operatif sedang;
  - d. tindakan medik non operatif besar;
  - e. tindakan medik non operatif canggih;
  - f. tindakan medik non operatif khusus;
- (4) Komponen biaya tindakan medik operatif dan non operatif, meliputi :
- a. jasa sarana;
  - b. jasa pelayanan;
- (5) Dalam menentukan besarnya tarif retribusi tindakan medik operatif dan tarif retribusi tindakan medik non operatif didasarkan atas dasar perhitungan unit cost dimasing-masing jenis pelayanan.
- (6) Tarif retribusi tindakan medik operatif pasien rawat jalan dan yang berasal dari rawat inap diluar rumah sakit, ditetapkan sama dengan tarif retribusi pasien rawat inap kelas II.
- (7) Tindakan medik operatif yang tidak terencana (CITO) ditambah 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif retribusi sejenis pelayanan tindakan medik operatif terencana.
- (8) Macam dan jenis tindakan medik operatif dan tindakan medik non operatif serta tindakan medik khusus yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini, akan di atur dengan Peraturan Bupati atas usulan Direktur.

**Bagian Ketujuh**  
**Pelayanan Penunjang Medik**

**Pasal 13**

- (1) Pelanayan penunjang medik, meliputi :
- a. pemeriksaan laboratorium, meliputi :
    - 1) laboratorium pathologi klinik;
    - 2) laboratorium pathologi anatomi;
    - 3) laboratorium pathologi forensik;
  - b. pemeriksaan radio diagnostik;
  - c. pemeriksaan diagnostik elektromedik;

- (2) Komponen tarif retribusi pelayanan penunjang medik, sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi :
- a. jasa sarana;
  - b. jasa pelayanan;
- (3) Biaya bahan habis pakai yang dipergunakan dalam pelayanan penunjang medik disesuaikan dengan harga pembelian terkini.
- (4) Biaya jasa sarana dari pelayanan penunjang medik ditetapkan atas dasar unit cost dan tingkat kecanggihan.
- (5) Tarif retribusi pelayanan penunjang medik bagi pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif retribusi pemeriksaan pasien rawat inap kelas II.
- (6) Tarif retribusi pelayanan penunjang medik bagi pasien gawat darurat ditetapkan sama dengan pemeriksaan pasien rawat inap kelas II ditambah 30% (tiga puluh per seratus).
- (7) Tarif retribusi penunjang diagnostik lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 14**

- (1) Jenis pemeriksaan laboratorium pathologi klinik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini, meliputi :
- a. pemeriksaan hematologi;
  - b. pemeriksaan kimia klinik;
  - c. pemeriksaan urine;
  - d. pemeriksaan serologi;
  - e. pemeriksaan mikrobiologi;
  - f. pemeriksaan lain-lain;
- (2) Jenis pemeriksaan radio diagnostik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini, meliputi :
- a. pemeriksaan radio diagnostik sederhana;

- b. pemeriksaan radio diagnostik sedang;
  - c. pemeriksaan radio diagnostik canggih;
  - d. pemeriksaan radio diagnostik khusus;
- (3) Jenis pemeriksaan diagnostik elektromedik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini, meliputi :
- a. pemeriksaan diagnostik elektromedik sederhana;
  - b. pemeriksaan diagnostik elektromedik kecil;
  - c. pemeriksaan diagnostik elektromedik sedang;
  - d. pemeriksaan diagnostik elektromedik besar;
  - e. pemeriksaan diagnostik elektromedik canggih;
  - f. pemeriksaan diagnostik elektromedik khusus;
- (4) Tarif retribusi bed foto pasien rawat inap sebesar tarif retribusi sejenis, ditambah 30% (tiga puluh per seratus).

## **Bagian Kedelapan**

### **Pelayanan Kebidanan dan Kandungan**

#### **Pasal 15**

- (1) Besaran tarif retribusi pelayanan persalinan/kebidanan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, kelas perawatan dan katagori penolongan persalinan.
- (2) Besaran tarif retribusi pelayanan persalinan/kebidanan yang dilakukan oleh bidan sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari persalinan dokter ahli.
- (3) Besaran tarif retribusi pelayanan persalinan/kebidanan yang dilakukan oleh dokter umum/asistennya sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari persalinan dokter ahli.
- (4) Tarif retribusi pelayanan tindakan medik kebidanan/persalinan dan ginekologi ditetapkan sama dengan tarif retribusi tindakan medik operatif sejenis.

- (5) Besaran tarif retribusi pelayanan persalinan/kebidanan dan ginekologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, tidak termasuk biaya obat-obatan, penunjang medik dan jasa konsultasi antar spesialis, apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (6) Tarif retribusi rawat inap gabung pelayanan bayi baru lahir normal ditetapkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari tarif retribusi pelayanan rawat inap ibunya.
- (7) Tarif retribusi untuk bayi baru lahir premature atau tidak normal yang memerlukan perawatan khusus dikenakan biaya rawat inap sesuai kelas pelayanan rawat inap perinatal.

## **Bagian Kesembilan** **Pelayanan Rehabilitasi Medik**

### **Pasal 16**

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medik, meliputi :
  - a. pelayanan rehabilitasi medik kecil;
  - b. pelayanan rehabilitasi medik sedang;
  - c. pelayanan rehabilitasi medik canggih;
- (2) Komponen biaya pelayanan rehabilitasi medik, sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi :
  - a. jasa sarana;
  - b. jasa pelayanan;
- (3) Tarif retribusi pelayanan rehabilitasi medik rawat jalan ditetapkan berdasarkan unit cost sama dengan tarif retribusi sejenis pasien rawat inap kelas III.
- (4) Tarif retribusi pelayanan rehabilitasi medik rawat inap disesuaikan dengan kelas perawatan.
- (5) Tarif retribusi pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesepuluh**  
**Pelayanan Medik Gigi dan Mulut**

**Pasal 17**

- (1) Pelayanan medik gigi dan mulut, meliputi :
  - a. konsultasi;
  - b. pengobatan;
  - c. perawatan periodontia;
  - d. perawatan endodontia;
  - e. pedodontia;
  - f. tindakan bedah;
  - g. pembuatan gigi tiruan;
  - h. orthodontia;
  - i. tumpatan; dan
  - j. radio diagnostik.
- (2) Tarif retribusi pelayanan konsultasi gigi di poliklinik sesuai dengan tarif rawat jalan.
- (3) Tarif retribusi pelayanan gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, tidak termasuk biaya obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis.
- (4) Tarif retribusi tindakan medik gigi dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesebelas**  
**Pelayanan Tindakan dan Asuhan Keperawatan**

**Pasal 18**

- (1) Tarif retribusi asuhan keperawatan, meliputi :
  - a. asuhan keperawatan minimal;
  - b. asuhan keperawatan sedang;
  - c. asuhan keperawatan total;
- (2) Untuk menentukan tarif retribusi asuhan keperawatan ditetapkan berdasarkan tingkat ketergantungan pasien dan kelas keperawatan.

- (3) Tarif retribusi asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua Belas**  
**Pelayanan Unit Tranfusi Darah**

**Pasal 19**

- (1) Jenis pelayanan unit transfusi darah rumah sakit, meliputi :
- packed red cell;
  - washed red cell;
  - buffy coat;
  - thrombocyt concentrate;
  - cryoprecipitate;
  - fresh frozen plasma;
  - whole blood.
- (2) Komponen biaya pelayanan unit transfusi darah rumah sakit, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi :
- bahan alat kesehatan habis pakai;
  - jasa sarana;
  - jasa pelayanan;
- (3) Tarif retribusi pelayanan unit transfusi darah rumah sakit ditetapkan tanpa membedakan kelas perawatan;
- (4) Tarif retribusi pelayanan unit transfusi darah rumah sakit lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Tarif retribusi pelayanan unit transfusi darah rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga Belas**  
**Pelayanan Konsultasi Khusus dan Medico Legal**

**Pasal 20**

- (1) Rincian Lampiran besaran tarif retribusi pelayanan konsultasi khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengembangan tarif retribusi pelayanan konsultasi khusus lainnya lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 21**

- (1) Besaran tarif retribusi pelayanan medico legal, disesuaikan dengan besaran tarif pemeriksaan kesehatan dan atau tindakan medik yang diberikan.
- (2) Pengembangan tarif retribusi pelayanan medico legal lainnya lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat Belas**  
**Pelayanan Ambulance**

**Pasal 22**

- (1) Pelayanan ambulance terdiri dari :
  - a. pelayanan ambulance umum;
  - b. ambulance para medik;
  - c. ambulance medik umum; dan
  - d. ambulance medik spesialis.
- (2) Komponen tarif retribusi ambulance, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi :
  - a. jasa sarana;
  - b. jasa pelayanan yang terdiri dari sopir, perawat dan medik;
  - c. bahan habis pakai (bahan bakar minyak).

- (3) Besarnya tarif retribusi pelayanan ambulance merupakan penjumlahan dari jasa sarana, jasa pelayanan dan pemakaian bahan bakar minyak berdasarkan jarak tempuh dihitung pulang pergi (PP) yang terdiri dari katagori :
  - a. ambulance tanpa jasa paramedik;
  - b. ambulance dengan jasa paramedik;
  - c. ambulance dengan jasa medik umum.
- (4) Rincian mengenai tarif retribusi pelayanan ambulance sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kelima Belas** **Pelayanan Jenazah**

### **Pasal 23**

- (1) Komponen tarif retribusi pelayanan perawatan jenazah meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medik diperhitungkan atas dasar unit cost.
- (2) Biaya pemakaman jenazah ditetapkan sebagai berikut :
  - a. bagi jenazah yang mempunyai keluarga dibebankan kepada ahli warisnya;
  - b. bagi jenazah keluarga yang tidak mampu dan terlantar dapat dibebankan kepada rumah sakit dan lembaga sosial lainnya;
  - c. bagi jenazah tahanan/kehakiman dibebankan kepada instansi terkait.
- (3) Rincian mengenai tarif retribusi pelayanan perawatan jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Keenam Belas**

## **Medical/General Check Up**

### **Pasal 24**

- (1) Pemeriksaan/pengujian kesehatan terdiri dari :
  - a. pemeriksaan kesehatan sederhana rutin seseorang yang memerlukan surat keterangan kesehatan, surat keterangan buta warna dan surat keterangan sejenisnya;
  - b. general check up yang terdiri atas pemeriksaan sedang, lengkap dan canggih total;
- (2) Pelayanan medical/general check up untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditentukan melalui ikatan kerjasama.
- (3) Rincian mengenai tarif retribusi medical/general check up sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Ketujuh Belas**

### **Pelayanan Farmasi**

### **Pasal 25**

Pelayanan kefarmasian rumah sakit dan obat-obatan/bahan alat kesehatan habis pakai (BAKHP) ditetapkan sebagai berikut :

- a. bahan dan obat untuk semua jenis pelayanan kesehatan farmasi sebesar harga faktur pembelian ditambah jasa pelayanan dan jasa sarana atau tidak melebihi harga eceran tertinggi;
- b. untuk pelayanan obat masyarakat miskin (Jamkesmas) berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan yang berlaku;
- c. untuk pelayanan umum tarif obat/bahan alat kesehatan habis pakai (BAKHP) besarnya ditambah jasa sarana 10% (sepuluh per seratus);
- d. untuk jasa pelayanan farmasi ditetapkan 10% (sepuluh per seratus) dari harga dasar;

- e. jasa pelayanan farmasi adalah jasa yang diberikan oleh apoteker ke pasien/keluarga pasien dalam bentuk farmasi klinis atau asuhan kefarmasian.

## **Pasal 26**

- (1) Guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya dibidang farmasi, rumah sakit dapat mengelola sendiri pelayanan farmasi dimaksud.
- (2) Pengelolaan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedelapan Belas** **Pelayanan Bagi Pasien Peserta PT. Ansuransi Kesehatan,** **Pegawai Negeri Sipil dan Lembaga/Perusahaan**

## **Pasal 27**

- (1) Biaya pelayanan kesehatan, pengobatan dan perawatan bagi peserta ansuransi kesehatan, PNS, pensiunan, perintis kemerdekaan dan veteran antara rumah sakit dengan pihak penjamin ditentukan melalui ikatan kerjasama dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, apabila memilih dirawat inap di kelas yang melebihi hak perawatan yang ditetapkan, maka kelebihan biayanya harus ditanggung oleh pasien yang bersangkutan.
- (3) Bagi pasien yang menggunakan dan atau sebagai peserta/anggota sosial masyarakat miskin yang dijamin oleh negara yang mendapatkan pelayanan di rumah sakit, diperlakukan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelayanan kesehatan untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, lembaga/perusahaan tertentu akan diatur

sendiri antara lembaga/perusahaan tersebut dengan rumah sakit dalam perikatan kerjasama atau perjanjian tertulis.

### **Pasal 28**

- (1) Rumah sakit dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
  - a. kerjasama operasional;
  - b. kerjasama sewa beli;
  - c. kerjasama sewa kelola.
- (3) Rumah sakit dapat juga mengadakan kerjasama dengan tenaga ahli atau mendatangkan tenaga ahli dari luar dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan tarif yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kerjasama yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan melalui ikatan kerjasama yang disepakati pihak rumah sakit dan pihak ketiga setelah mendapat persetujuan Bupati.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 29**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan kepada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

## **BAB VI**

## **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 30**

- (1) Struktur Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan :
  - a. jasa sarana;
  - b. jasa pelayanan.
- (2) Besarnya tarif retribusi dan masing-masing jenis pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi dalam rangka penambahan, pengembangan pelayanan dan/atau penyesuaian terhadap perubahan harga bahan alat habis pakai, lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati, berdasarkan ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku.
- (4) Tarif Retribusi akan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

## **BAB VII**

### **WILAYAH PUNGUTAN**

### **Pasal 31**

Wilayah pungutan adalah pemberian pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

## **BAB VIII**

**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,  
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

**Bagian Kesatu**

**Penentuan Pembayaran**

**Pasal 32**

- (1) Wajib retribusi atau kuasanya diwajibkan mengisi SPdORD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 33**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang sah sesuai dengan objek retribusi;
- (2) Bentuk, isi serta cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang disamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua  
Tempat Pembayaran**

**Pasal 34**

Retribusi terutang dibayar atau dipungut oleh Bendaharawan penerimaan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

**Pasal 35**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan objek retribusi.

**Bagian Ketiga**  
**Angsuran dan Penundaan Pembayaran**

**Pasal 36**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan kesempatan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam jangka waktu tertentu (maksimal 5 kali pembayaran) dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

**Pasal 37**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran, buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Tata Cara Penyetoran**

**Pasal 38**

- (1) Penyetoran retribusi dilakukan oleh bendaharawan penerima yang ditetapkan oleh Bupati setelah terlebih dahulu diterbitkan SKRD.
- (2) Penyetoran retribusi dilakukan secara tunai/lunas ke Kas Daerah.
- (3) Bendaharawan penerima diwajibkan menyetor uang hasil pungutan retribusi ke Kas Daerah pada setiap akhir hari kerja.
- (4) Rincian tata cara penyetoran serta sarana yang digunakan berupa formulir/blanko akan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima**

## **Pengelolaan Penerimaan**

### **Pasal 39**

- (1) Penerimaan retribusi rumah sakit terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) 60% (enam puluh per seratus) dari jasa sarana dikembalikan kepada rumah sakit.
- (3) 90% (sembilan puluh per seratus) dari jasa pelayanan dikembalikan kepada rumah sakit.
- (4) Penggunaan jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur.
- (5) Penggunaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan sistem remunerasi yang diatur dengan Peraturan Bupati atas usulan Direktur.

## **BAB IX**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 40**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 1% (satu per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB X**

### **PENAGIHAN**

### **Pasal 41**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Direktur.

### **Pasal 42**

Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 43**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB XII**  
**PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

**Pasal 44**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**Pasal 45**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII**

### **PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 46**

- (1) Direktur diberi kewenangan untuk mengurangi atau membebaskan retribusi pelayanan pengobatan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin, seperti masyarakat gelandangan, narapidana, panti asuhan, dan pengungsi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIV**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 47**

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bupati dapat menunjuk Direktur untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 48**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan berkenaan dengan adanya tindak pidana; meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan dugaan tindak pidana tersebut;
  - b. meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;
  - c. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukannya;
  - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana tersebut;
  - f. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang lain/dukumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
  - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut;
  - h. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. menghentikan penyelidikan;
  - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 49**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, adalah pelanggaran.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 50**

- (1) Apabila rumah sakit ditetapkan menjadi badan layanan umum maka penerimaan dan pengelolaan keuangan rumah sakit berlaku ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan badan layanan umum yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### **Pasal 51**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2003 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Kapuas Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 52**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 10 Maret 2011

**BUPATI KAPUAS HULU,**

**A. M. NASIR**

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 11 Maret 2011

**Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu,**

**Ir. H. MUHAMMAD SUKRI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590922 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2011  
NOMOR 2

**PENJELASAN  
A T A S**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**NOMOR 2 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**  
**PADA RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU**

**I. PENJELASAN UMUM**

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat pada dasarnya merupakan tanggungjawab pemerintah, namun untuk menuju keberhasilan pembangunan bidang kesehatan, perlu adanya peran aktif dari masyarakat yang dalam pelaksanaannya harus diarahkan, dibina dan dikembangkan sehingga dapat melaksanakan fungsi dan tanggungjawab sosialnya sebagai kitra pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Bahwa RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dalam melaksanakan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal sesuai tanggungjawabnya, dan senantiasa berupaya meningkatkan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka memberikan dasar hukum untuk pemberian pelayanan kesehatan dan pemungutan retribusi pada RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau, yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2003 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu, yang karena perkembangan keadaan sudah tidak sesuai lagi, khususnya tata cara pengelolaan keuangan, pengaturan, struktur, besaran tarif dan perkembangan jenis-jenis pelayanan serta pengembangan-pengembangan pelayanan rumah sakit, sehingga perlu diganti agar sesuai dengan tuntutan perkembangan pelayanan kesehatan perumahsakitan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan

adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga wajib retribusi maupun aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5 : Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 6 : Yang dimaksud dengan jumlah adalah banyaknya jumlah pelayanan pemeriksaan tindakan kesehatan kepada setiap pasien dalam 1 (satu) hari.

Yang dimaksud dengan jenis pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang terdiri dari pelayanan medik, pelayanan kebidanan, pelayanan asuhan keperawatan, pelayanan penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan gigi dan mulut, pelayanan kefarmasian, pelayanan penunjang non medik, pelayanan konsultasi khusus, pemulasaran jenazah dan pelayanan lain.

Yang dimaksud sifat adalah pelayanan yang diberikan berdasarkan tingkat kedaruratannya

dengan terencana dan tidak terencana yang ditentukan atas dasar indikasi kedaruratan medik.

Yang dimaksud dengan kelas perawatan adalah tingkat pelayanan yang diberikan kepada pasien berdasarkan jumlah tempat tidur dan fasilitas ruangan perawatan yang dibagi menjadi Kelas III, Kelas II, Kelas I dan Kelas Utama.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

huruf i : Yang dimaksud dengan pelayanan kefarmasian antara lain : pengkajian resp, dispensing, pemantauan dan pelaporan efak samping obat, pelayanan informasi obat, konseling, pemantauan kadar obat dalam darah, visite pasien dan pengkajian penggunaan obat.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11 : Yang dimaksud kelas perawatan adalah jumlah tempat tidur dan satu ruang rawat inap dan fasilitasnya.

huruf a : Yang dimaksud dengan Kelas Utama adalah pelayanan ruang rawat inap dengan satu ruang terdiri dari 1 tempat tidur untuk pasien, 1 tempat tidur penunggu dengan fasilitas penerangan, kamar mandi/WC, lemari pakaian, kulkas kecil, AC dan TV.

huruf b : Yang dimaksud dengan Kelas I adalah pelayanan rawat inap dengan satu ruangan terdiri dari 2 tempat

tidur untuk pasien dengan fasilitas penerangan, kamar mandi/WC, lemari pakaian dan kipas angin.

huruf c : Yang dimaksud dengan Kelas II adalah pelayanan rawat inap dengan satu ruangan terdiri dari 2 – 4 tempat tidur untuk pasien dengan fasilitas kamar mandi/WC, lemari pakaian dan kipas angin.

huruf d : Yang dimaksud dengan Kelas III adalah pelayanan rawat inap dengan satu ruangan terdiri dari 6 – 8 tempat tidur untuk pasien dengan fasilitas kamar mandi/WC, lemari pakaian keci.

huruf e : Yang dimaksud dengan Kelas Khusus adalah pelayanan rawat inap perawatan khusus intensif yang menggunakan fasilitas peralatan medik canggih, monitoring, oksigen sentral dan fasilitas lainnya.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Cukup jelas
- Pasal 27  
Cukup jelas
- Pasal 28  
Cukup jelas
- Pasal 29  
Cukup jelas
- Pasal 30  
Cukup jelas
- Pasal 31  
Cukup jelas
- Pasal 32 :  
huruf a : Yang dimaksud dengan kerjasama operasional adalah ikatan kerjasama yang dilakukan oleh rumah

sakit terhadap obyek yang diperjanjikan dimana pihak ketiga menanggung seluruh biaya operasionalnya termasuk pengelolaannya dan sebagian keuntungan yang diperoleh pihak ketiga disetor kepada rumah sakit.

huruf b : Yang dimaksud kerjasama sewa beli adalah ikatan kerjasama yang dilakukan oleh rumah sakit dengan pihak ketiga terhadap obyek yang disewabelikan dimana status kepemilikannya akan beralih kepada rumah sakit setelah rumah sakit membayar lunas cicilan harga obyek yang diperjanjikan.

huruf c : Yang dimaksud dengan kerjasama sewa kelola adalah ikatan kerjasama yang dilakukan oleh rumah sakit dengan pihak ketiga terhadap obyek yang dikerjasamakan dimana pihak ketiga menyewakan fasilitas dan sarana pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dan pengelolaannya diserahkan kepada rumah sakit.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

- Pasal 39  
Cukup jelas
- Pasal 40  
Cukup jelas
- Pasal 41  
Cukup jelas
- Pasal 42  
Cukup jelas
- Pasal 43  
Cukup jelas
- Pasal 44  
Cukup jelas
- Pasal 45  
Cukup jelas
- Pasal 46  
Cukup jelas
- Pasal 47  
Cukup jelas
- Pasal 48  
Cukup jelas
- Pasal 49  
Cukup jelas
- Pasal 50  
Cukup jelas
- Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**NOMOR 2 TAHUN 2011 TANGGAL 10 Maret 2011**  
**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO**  
**PUTUSSIBAU**

**TARIF RAWAT JALAN PADA RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU**

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF RAWAT JALAN		JUMLAH	KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>RAWAT JALAN TK.I</b>				
	a. Poliklinik Gigi dan Mulut	Rp 3.000,00	Rp 7.000,00	Rp 10.000,00	Rujukan
		Rp 3.000,00	Rp 15.000,00	Rp 18.000,00	Non Rujukan
	b. Poliklinik Gizi	Rp 3.000,00	Rp 7.000,00	Rp 10.000,00	Rujukan
		Rp 3.000,00	Rp 15.000,00	Rp 18.000,00	Non Rujukan
	c. Poliklinik Fisioterapi	Rp 3.000,00	Rp 7.000,00	Rp 10.000,00	Rujukan
		Rp 3.000,00	Rp 15.000,00	Rp 18.000,00	Non Rujukan
	<b>2</b>				
	<b>RAWAT JALAN TK.II</b>				
	a. Poliklinik Penyakit Dalam	Rp 5.000,00	Rp 20.000,00	Rp 25.000,00	Rujukan
		Rp 5.000,00	Rp 25.000,00	Rp 30.000,00	Non Rujukan
	b. Poliklinik Bedah Umum	Rp 5.000,00	Rp 20.000,00	Rp 25.000,00	Rujukan
		Rp 5.000,00	Rp 25.000,00	Rp 30.000,00	Non Rujukan
	c. Poliklinik Bedah Mulut	Rp 5.000,00	Rp 20.000,00	Rp 25.000,00	Rujukan
		Rp 5.000,00	Rp 25.000,00	Rp 30.000,00	Non Rujukan
	d. Poliklinik Obgyn	Rp 5.000,00	Rp 20.000,00	Rp 25.000,00	Rujukan
		Rp 5.000,00	Rp 25.000,00	Rp 30.000,00	Non Rujukan
	e. Poliklinik Anak	Rp 5.000,00	Rp 20.000,00	Rp 25.000,00	Rujukan
		Rp 5.000,00	Rp 25.000,00	Rp 30.000,00	Non Rujukan
	f. Poliklinik Mata	Rp 5.000,00	Rp 20.000,00	Rp 25.000,00	Rujukan
		Rp 5.000,00	Rp 25.000,00	Rp 30.000,00	Non Rujukan
	g. Poliklinik THT	Rp 5.000,00	Rp 20.000,00	Rp 25.000,00	Rujukan
		Rp 5.000,00	Rp 25.000,00	Rp 30.000,00	Non Rujukan
	h. Poliklinik Psikiatri	Rp 5.000,00	Rp 20.000,00	Rp 25.000,00	Rujukan
		Rp 5.000,00	Rp 25.000,00	Rp 30.000,00	Non Rujukan
	i. Poliklinik Spesialis Lainnya	Rp 5.000,00	Rp 20.000,00	Rp 25.000,00	Rujukan
		Rp 5.000,00	Rp 25.000,00	Rp 30.000,00	Non Rujukan

**BUPATI KAPUAS HULU,**

**A. M. NASIR**

**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

**NOMOR 2 TAHUN 2011 TANGGAL 10 Maret 2011**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO  
PUTUSSIBAU**

**TARIF PELAYANAN JASA KONSULTASI PADA RSUD dr. ACHMAAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU**

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF RAWAT JALAN		JUMLAH	KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
1	2	3	4	5	6
1	a. Konsultasi antar Poliklinik Spesialis	Rp -	Rp 15.000,00	Rp 15.000,00	Rujukan
		Rp -	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00	Non Rujukan
	b. Konsultasi Dokter Spesialis di :	1) IGD	Rp -	Rp 35.000,00	Hari Kerja
			Rp -	Rp 70.000,00	Hari Libur
		2) ICU	Rp -	Rp 70.000,00	Hari Kerja
			Rp -	Rp 100.000,00	Hari Libur
		3) RUANG RAWAT INAP	Rp -	1 x JASA VISITE	Hari Kerja
			Rp -	1,25 x JASA VISITE	Hari Libur

**BUPATI KAPUAS HULU,**

**A. M. NASIR**

**LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**NOMOR 2 TAHUN 2011 TANGGAL 10 Maret 2011**  
**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU**

**TARIF RAWAT INAP PADA RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU**

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF RAWAT INAP			JUMLAH	KETERANGAN
		JASA AKOMODASI	JASA VISITE	JASA ASKEP		
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>RAWAT INAP UMUM</b>					
	<b>A. DOKTER UMUM</b>					
	KELAS III	Rp 27.500	Rp 15.000	tabel dibawah	Rp 42.500,00	
	KELAS II	Rp 55.000	Rp 30.000		Rp 85.000,00	
	KELAS I	Rp 96.250	Rp 52.500		Rp 148.750,00	
	KELAS UTAMA	Rp 165.000	Rp 90.000		Rp 255.000,00	
	<b>JASA ASKEP</b>	<b>KELAS UTAMA</b>	<b>KELAS I</b>	<b>KELAS II</b>	<b>KELAS III</b>	
	MINIMAL	Rp 30.000	Rp 17.500	Rp 10.000	Rp 5.000	
	SEDANG	Rp 42.000	Rp 24.500	Rp 14.000	Rp 7.000	
	AGAK BERAT	Rp 54.000	Rp 31.500	Rp 18.000	Rp 9.000	
2	<b>B. DOKTER SPESIALIS</b>					
	KELAS III	Rp 27.500	Rp 25.000,00		Rp 52.500,00	
	KELAS II	Rp 55.000	Rp 50.000,00		Rp 105.000,00	
	KELAS I	Rp 96.250	Rp 87.500,00		Rp 183.750,00	
	KELAS UTAMA	Rp 165.000	Rp 150.000,00		Rp 315.000,00	
	<b>JASA ASKEP</b>	<b>KELAS UTAMA</b>	<b>KELAS I</b>	<b>KELAS II</b>	<b>KELAS III</b>	
	MINIMAL	Rp 36.000,00	Rp 21.000,00	Rp 12.000,00	Rp 6.000,00	
	SEDANG	Rp 51.000,00	Rp 29.750,00	Rp 17.000,00	Rp 8.500,00	
	AGAK BERAT	Rp 66.000,00	Rp 38.500,00	Rp 22.000,00	Rp 11.000,00	
	<b>RAWAT INAP NON KELAS</b>	<b>JASA AKOMODASI</b>	<b>JASA VISITE</b>	<b>JASA ASKEP</b>	<b>JUMLAH</b>	
	A. PERINATOLOGI	40.000	40.000	18.000	98.000	
	B. PERINATOLOGI ( DENGAN INCUBATOR )	60.000	50.000	22.000	132.000	
	C. ISOLASI	35.000	40.000	18.000	93.000	
	D. ICU / HCU	150.000	100.000	110.000	360.000	
	E. ONE DAY CARE (ODC) DI IGD	35.000	40.000	18.000	93.000	

**BUPATI KAPUAS HULU,**

**A. M. NASIR**

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 2 TAHUN 2011 TANGGAL 10 Maret 2011

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU

**TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK PADA RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU**

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN				KETERANGAN
			KELAS UTAMA	KELAS I	KELAS II	KELAS III	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>LABORATORIUM</b> <b>A. SEDERHANA</b> 1). Leukosit 2). Laju Endap Darah 3). Hitung Jenis Leukosit 4). Trombosit 5). Hematokrit 6). Bleeding Time 7). Clothing Time 8). Eritrosit 9). Retikulosit 10) Golongan Darah / Rhesus  11) Reduksi Urin  12) Protein Urine  13) Malaria	BAKHP Jasa Sarana Jasa Pelayanan  BAKHP Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp 2.500 Rp 4.000	Rp 2.000 Rp 3.000	Rp 1.500 Rp 2.500	Rp 1.000 Rp 1.500	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini
			Jumlah	Rp 6.500	Rp 5.000	Rp 4.000	
			Rp 2.500 Rp 7.500	Rp 2.000 Rp 6.000	Rp 1.500 Rp 4.500	Rp 1.000 Rp 3.000	
				Jumlah	Rp 10.000	Rp 8.000	Rp 6.000
			Rp 2.500 Rp 4.000	Rp 2.000 Rp 3.000	Rp 1.500 Rp 2.500	Rp 1.000 Rp 1.500	
				Jumlah	Rp 6.500	Rp 5.000	Rp 4.000
			Rp 2.500 Rp 2.500	Rp 2.000 Rp 2.000	Rp 1.500 Rp 1.500	Rp 1.000 Rp 1.000	
				Jumlah	Rp 5.000	Rp 4.000	Rp 3.000
			Rp 2.500 Rp 6.500	Rp 2.000 Rp 5.000	Rp 1.500 Rp 4.000	Rp 1.000 Rp 2.500	
				Jumlah	Rp 9.000	Rp 7.000	Rp 5.500

1	2	3	4	5	6	7	8
	14). BTA 15). Gram 16). Jamur	BAKHP Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp 2.500 Rp 7.500	Rp 2.000 Rp 6.000	Rp 1.500 Rp 4.500	Rp 1.000 Rp 3.000	
	17). Feces	Jumlah	Rp 10.000	Rp 8.000	Rp 6.000	Rp 4.000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini
		BAKHP Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp 2.500 Rp 6.500	Rp 2.000 Rp 5.000	Rp 1.500 Rp 4.000	Rp 1.000 Rp 2.500	
	18). Urine Rutin	Jumlah	Rp 9.000	Rp 7.000	Rp 5.500	Rp 3.500	
		BAKHP Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp 2.500 Rp 7.500	Rp 2.000 Rp 6.000	Rp 1.500 Rp 4.500	Rp 1.000 Rp 3.000	
	19) Sperma Analisis	Jumlah	Rp 10.000	Rp 8.000	Rp 6.000	Rp 4.000	
		BAKHP Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp 5.000 Rp 25.000	Rp 4.000 Rp 20.000	Rp 3.000 Rp 15.000	Rp 2.000 Rp 10.000	
<b>B. SEDANG</b>	1). Hemoglobin ( Fotometer )	Jumlah	Rp 30.000	Rp 24.000	Rp 18.000	Rp 12.000	
		BAKHP Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp 5.000 Rp 5.000	Rp 4.000 Rp 4.000	Rp 3.000 Rp 3.000	Rp 2.000 Rp 2.000	
	2). Morfologi Darah Tepi	Jumlah	Rp 10.000	Rp 8.000	Rp 6.000	Rp 4.000	
		BAKHP Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp 4.000 Rp 30.000	Rp 3.000 Rp 24.000	Rp 2.500 Rp 18.000	Rp 1.500 Rp 12.000	
	3). Hematologi Lengkap ( Otomatis )	Jumlah	Rp 34.000	Rp 27.000	Rp 20.500	Rp 13.500	
		BAKHP Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp 5.000 Rp 7.500	Rp 4.000 Rp 6.000	Rp 3.000 Rp 4.500	Rp 2.000 Rp 3.000	
		Jumlah	Rp 12.500	Rp 10.000	Rp 7.500	Rp 5.000	

1	2	3	4	5	6	7	8

	4). FOTOMETER a. Gula Darah ( FOTOMETER ) b. Asam Urat c. Ureum, BUN d. Creatinin  e. Kolesterol Total f. Triglicerida g. HDL Kolesterol h. LDL Kolesterol i. SGOT j. SGPT k. Bilirubin Total l. Bilirubin Direct m. Gamma-GT n. Alkali-Fosfatase o. Albumin p. Gamma-Globulin q. Protein Total  5). a. ASTO b. CRP c. Rheumatoid Faktor  6). RAPID TEST a. HBsAg b. Anti HBs c. Anti HCV d. KGD Sewaktu ( Medisafe ) e. Plano Test f. Darah Samar g. VDRL / SYPHILIS h. HIV i. Dengue Test	BAKHP Jasa Sarana Jasa Pelayanan  Jumlah	Rp 5.000	Rp 4.000	Rp 3.000	Rp 2.000	
			Rp 7.500	Rp 6.000	Rp 4.500	Rp 3.000	
			Rp 12.500	Rp 10.000	Rp 7.500	Rp 5.000	
							BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini
	BAKHP Jasa Sarana Jasa Pelayanan  Jumlah	Rp 5.000 Rp 10.000  Rp 15.000	Rp 4.000	Rp 3.000	Rp 2.000		
			Rp 8.000	Rp 6.000	Rp 4.000		
			Rp 12.000	Rp 9.000	Rp 6.000		
	BAKHP Jasa Sarana Jasa Pelayanan  Jumlah	Rp 3.750 Rp 5.250  Rp 9.000	Rp 3.000	Rp 2.250	Rp 1.500		
			Rp 4.000	Rp 3.250	Rp 2.000		
			Rp 7.000	Rp 5.500	Rp 3.500		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Jasa Pelayanan	Rp 7.500	Rp 6.000	Rp 4.500	Rp 3.000	
		Jumlah	Rp 12.500	Rp 10.000	Rp 7.500	Rp 5.000	

	j. NAPZA / 1 Jenis Pemeriksaan k. CK l. CK-MB m. Troponin n. Myoglobulin 7). Transudat / Eksudat 8). a. Protrombin Time ( PT ) b. APPT 9). LCS ( Liquor Cerebro Spinal ) 10). Widal 11). Elektrolit ( Easy Life ) 12) Tumor Marker a. CEA b. AFP	BAKHP					
		Jasa Sarana	Rp 3.750	Rp 3.000	Rp 2.250	Rp 1.500	
		Jasa Pelayanan	Rp 5.250	Rp 4.000	Rp 3.250	Rp 2.000	
		Jumlah	Rp 9.000	Rp 7.000	Rp 5.500	Rp 3.500	
		BAKHP					
		Jasa Sarana	Rp 5.000	Rp 4.000	Rp 3.000	Rp 2.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 50.000	Rp 40.000	Rp 30.000	Rp 20.000	
		Jumlah	Rp 55.000	Rp 44.000	Rp 33.000	Rp 22.000	
		BAKHP					
		Jasa Sarana	Rp 12.500	Rp 10.000	Rp 7.500	Rp 5.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 62.500	Rp 50.000	Rp 37.500	Rp 25.000	
		Jumlah	Rp 75.000	Rp 60.000	Rp 45.000	Rp 30.000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini
		BAKHP					
		Jasa Sarana	Rp 12.500	Rp 10.000	Rp 7.500	Rp 5.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 25.000	Rp 20.000	Rp 15.000	Rp 10.000	
		Jumlah	Rp 37.500	Rp 30.000	Rp 22.500	Rp 15.000	
		BAKHP					
		Jasa Sarana	Rp 5.000	Rp 4.000	Rp 3.000	Rp 2.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 12.500	Rp 10.000	Rp 7.500	Rp 5.000	
		Jumlah	Rp 17.500	Rp 14.000	Rp 10.500	Rp 7.000	
		BAKHP					
		Jasa Sarana	Rp 25.000	Rp 20.000	Rp 15.000	Rp 10.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 50.000	Rp 40.000	Rp 30.000	Rp 20.000	
		Jumlah	Rp 75.000	Rp 60.000	Rp 45.000	Rp 30.000	
		BAKHP					
		Jasa Sarana	Rp 12.500	Rp 10.000	Rp 7.500	Rp 5.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 125.000	Rp 100.000	Rp 75.000	Rp 50.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	c. PSA d. RPR	Jumlah	Rp 137.500	Rp 110.000	Rp 82.500	Rp 55.000	

II	<b>RADIOLOGI</b>  <b>A. SEDERHANA</b> 1 FILM GIGI 2 FILM PANAROMIC 3 FILM 18 X 24 4 FILM 24 X 30 5 FILM 30 X 40 6 FILM 35 X 35  <b>B. SEDANG</b> 1 APPENDICOGRAM 2 CORONALIS  <b>C. CANGGIH</b> 1 BNO / IVP 2 COLON IN LOOP 3 LOPOGRAFI 4 CYSTOGRAFI 5 URETOGRAFI 6 MAAG DUODENOGRAFI	13) THYROID a. TSH b. T3 c. T4 d. FT3 e. FT4	BAKHP Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp 25.000 Rp 12.500	Rp 20.000 Rp 10.000	Rp 15.000 Rp 7.500	Rp 10.000 Rp 5.000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini
			Jumlah	Rp 37.500	Rp 30.000	Rp 22.500	Rp 15.000	
		C. CANGGIH 1). Analisa Gas Darah	BAKHP Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp 25.000 Rp 12.500	Rp 20.000 Rp 10.000	Rp 15.000 Rp 7.500	Rp 10.000 Rp 5.000	
			Jumlah	Rp 37.500	Rp 30.000	Rp 22.500	Rp 15.000	
		<b>A. SEDERHANA</b> 1 FILM GIGI 2 FILM PANAROMIC 3 FILM 18 X 24 4 FILM 24 X 30 5 FILM 30 X 40 6 FILM 35 X 35	BAKHP Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp 10.000 Rp 37.500	Rp 10.000 Rp 30.000	Rp 10.000 Rp 22.500	Rp 10.000 Rp 15.000	
			Jumlah	Rp 47.500	Rp 40.000	Rp 32.500	Rp 25.000	
		<b>B. SEDANG</b> 1 APPENDICOGRAM 2 CORONALIS	BAKHP Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp 25.000 Rp 50.000	Rp 25.000 Rp 40.000	Rp 25.000 Rp 30.000	Rp 25.000 Rp 20.000	
			Jumlah	Rp 75.000	Rp 65.000	Rp 55.000	Rp 45.000	
		<b>C. CANGGIH</b> 1 BNO / IVP 2 COLON IN LOOP 3 LOPOGRAFI 4 CYSTOGRAFI 5 URETOGRAFI 6 MAAG DUODENOGRAFI	BAKHP Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp 40.000 Rp 100.000	Rp 40.000 Rp 80.000	Rp 40.000 Rp 60.000	Rp 40.000 Rp 40.000	
			Jumlah	Rp 140.000	Rp 120.000	Rp 100.000	Rp 80.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	7 FISTULOGRAFI 8 RPG, APG 9 OMD 10 OESOPHAGUS						

	<b>D. KHUSUS</b> 1 MYELOGRAFI 2 HSAG	BAKHP					
		Jasa Sarana	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000	
	<b>III PEMERIKSAAN USG</b>	Jasa Pelayanan	Rp 175.000	Rp 140.000	Rp 105.000	Rp 70.000	
		Jumlah	Rp 215.000	Rp 180.000	Rp 145.000	Rp 110.000	
	<b>IV PEMERIKSAAN CT SCAN</b> <b>A. TANPA KONTRAS</b>	BAKHP	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000	
		Jasa Sarana	Rp 37.500	Rp 30.000	Rp 22.500	Rp 15.000	
	<b>B. DENGAN KONTRAS</b>	Jasa Pelayanan	Rp 75.000	Rp 60.000	Rp 45.000	Rp 30.000	
		Jumlah	Rp 127.500	Rp 105.000	Rp 82.500	Rp 60.000	
	<b>A. TANPA KONTRAS</b> 1 a). CT SCAN KEPALA b). CT SCAN ORBITA c). CT SCAN MASTOID	BAKHP	Rp 45.000	Rp 45.000	Rp 45.000	Rp 45.000	
		Jasa Sarana	Rp 750.000	Rp 600.000	Rp 450.000	Rp 300.000	
	c). CT SCAN MASTOID	Jasa Pelayanan	Rp 150.000	Rp 120.000	Rp 90.000	Rp 60.000	
		Jumlah	Rp 945.000	Rp 765.000	Rp 585.000	Rp 405.000	
	2 a). CT SCAN SPN b). CT SCAN NASOPHARYNX	BAKHP	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini
		Jasa Sarana	Rp 687.500	Rp 550.000	Rp 412.500	Rp 275.000	
	b). CT SCAN NASOPHARYNX	Jasa Pelayanan	Rp 150.000	Rp 120.000	Rp 90.000	Rp 60.000	
		Jumlah	Rp 912.500	Rp 745.000	Rp 577.500	Rp 410.000	
	3 a). CT SCAN THORAX b). CT SCAN ABDOMEN ATAS c). CT SCAN ABDOMEN BAWAH d). CT SCAN ABDOMEN PELVIC e). CT SCAN VERTEBRA	BAKHP	Rp 45.000	Rp 45.000	Rp 45.000	Rp 45.000	
		Jasa Sarana	Rp 625.000	Rp 500.000	Rp 375.000	Rp 250.000	
	d). CT SCAN ABDOMEN PELVIC e). CT SCAN VERTEBRA	Jasa Pelayanan	Rp 150.000	Rp 120.000	Rp 90.000	Rp 60.000	
		Jumlah	Rp 820.000	Rp 665.000	Rp 510.000	Rp 355.000	
	4 CT SCAN WHOLE VERTEBRA	BAKHP	Rp 80.000	Rp 80.000	Rp 80.000	Rp 80.000	
		Jasa Sarana	Rp 1.000.000	Rp 800.000	Rp 600.000	Rp 400.000	
	4 CT SCAN WHOLE VERTEBRA	Jasa Pelayanan	Rp 250.000	Rp 200.000	Rp 150.000	Rp 100.000	
		Jumlah	Rp 1.330.000	Rp 1.080.000	Rp 830.000	Rp 580.000	
	<b>B. DENGAN KONTRAS</b>	BAKHP	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	1 a). CT SCAN KEPALA b). CT SCAN THORAX c). CT SCAN ABDOMEN ATAS d). CT SCAN ABDOMEN BAWAH e). CT SCAN ABDOMEN PELVIC	Jasa Sarana Jasa Pelayanan  Jumlah	Rp 750.000 Rp 200.000  Rp 1.025.000	Rp 600.000 Rp 160.000  Rp 835.000	Rp 450.000 Rp 120.000  Rp 645.000	Rp 300.000 Rp 80.000  Rp 455.000	
	2 a). CT SCAN VERTEBRA	BAKHP Jasa Sarana Jasa Pelayanan  Jumlah	Rp 120.000 Rp 1.000.000 Rp 300.000  Rp 1.420.000	Rp 120.000 Rp 800.000 Rp 240.000  Rp 1.160.000	Rp 120.000 Rp 600.000 Rp 180.000  Rp 900.000	Rp 120.000 Rp 400.000 Rp 120.000  Rp 640.000	

**BUPATI KAPUAS HULU,**

**A. M. NASIR**

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 2 TAHUN 2011 TANGGAL 10 Maret 2011

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU

**BESARAN TARIF DI INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) PADA RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU**

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF INSTALASI GAWAT DARURAT			JUMLAH		KETERANGAN	
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA ASKEP	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
I	<b>BIAYA PENDAFTARAN DAN PEMERIKSAAN</b>	Rp 5.000	Rp 25.000	Rp 10.000	Rp 40.000	BAKHP	disesuaikan dengan harga pembelian terkini	
II	<b>BIAYA TINDAKAN</b>							
1	Jahit Luka ( 1 - 5 Jahitan )	Rp 5.000	Rp 15.000		Rp 20.000			
2	Jahit Luka Simple / superficial > 5 jahitan ( per jahitan )	Rp 500	Rp 4.500		Rp 5.000	Ditambah dengan nomor 1		
3	Jahit Luka Multiple / kosmetik / otot s.d 5 jahitan	Rp 10.000	Rp 30.000		Rp 40.000			
4	Jahit Luka Multiple / kosmetik / otot > 5 jahitan ( per jahitan )	Rp 2.000	Rp 5.000		Rp 7.000	Ditambah dengan nomor 1		
5	Jahit luka repair tendon ( single )	Rp 15.000	Rp 100.000		Rp 115.000			
6	Cabut Jahitan	Rp 500	Rp 1.500		Rp 2.000			
7	Vena Seksii	Rp 15.000	Rp 50.000		Rp 65.000			
8	Pemasangan infus / tranfusi / NGT / kateter/injeksi (perkali)	Rp 2.500	Rp 17.500		Rp 20.000			
9	Pemasangan infus pump atau syringe pump (perkali)	Rp 10.000	Rp 20.000		Rp 30.000			
10	Pemasangan ETT	Rp 15.000	Rp 35.000		Rp 50.000			
11	Circumsisi	Rp 30.000	Rp 150.000		Rp 180.000			
12	Repair circumcisii	Rp 20.000	Rp 60.000		Rp 80.000			
13	Extripsi atheroma, lipoma < 5 cm	Rp 30.000	Rp 125.000		Rp 155.000			
14	Extripsi kuku	Rp 5.000	Rp 25.000		Rp 30.000			
15	Explorasi luka kecil ( cross, buka implant, paku )	Rp 5.000	Rp 17.000		Rp 22.000			
16	Explorasi luka sedang (> 3 cm )	Rp 7.500	Rp 30.000		Rp 37.500	Peluru Senapan Angin, Jarum		
17	Angkat corpus alienum berat (> 15 cm)	Rp 10.000	Rp 75.000		Rp 85.000			
18	Angkat corpus alienum kecil	Rp 5.000	Rp 25.000		Rp 30.000			
19	Reposisi Mandibula	Rp 5.000	Rp 100.000		Rp 105.000			
20	Pemasangan back slab	Rp 2.000	Rp 25.000		Rp 27.000			
21	Pemasangan gips ( dewasa )	Rp 5.000	Rp 35.000		Rp 40.000			
22	Pemasangan gips kupu-kupu	Rp 2.000	Rp 20.000		Rp 22.000			
23	Skin traksi lokal	Rp 2.000	Rp 15.000		Rp 17.000			
24	Amputasi Jari (per amputasi)	Rp 15.000	Rp 40.000		Rp 55.000			
25	Nekrotomi Kecil	Rp 5.000	Rp 20.000		Rp 25.000			
26	Nekrotomi Sedang	Rp 10.000	Rp 45.000		Rp 55.000			
27	Nekrotomi Berat	Rp 15.000	Rp 65.000		Rp 80.000			
28	Tes Alergi	Rp 2.500	Rp 17.500		Rp 20.000			
29	Punksi Abses/Ascites/Pleura/Lumbal/Vesika Urinaria	Rp 10.000	Rp 55.000		Rp 65.000			
30	Pemasangan WSD	Rp 15.000	Rp 100.000		Rp 115.000			
31	Cabut Kateter/Drain/NGT/Infus/WSD	Rp 2.500	Rp 7.500		Rp 10.000			

1	2	3	4	5	6	7
32	Huknah/Semprit Gliserin	Rp 2.500	Rp 10.000		Rp 12.500	
33	Pasang Traksi	Rp 10.000	Rp 55.000		Rp 65.000	
34	Reposisi Fraktur Tertutup	Rp 5.000	Rp 50.000		Rp 55.000	
35	Reposisi Fraktur Terbuka	Rp 5.000	Rp 85.000		Rp 90.000	
36	Blast Punksi	Rp 4.500	Rp 30.000		Rp 34.500	
37	Pemasangan tampon epixtasis	Rp 10.500	Rp 45.000		Rp 55.500	
38	Cystostomi	Rp 10.000	Rp 35.000		Rp 45.000	
39	Resusitasi Jantung Paru ( RJP )	Rp 5.000	Rp 60.000		Rp 65.000	
40	DC Shock	Rp 35.000	Rp 35.000		Rp 70.000	
41	Pemakaian Bedside monitor per jam	Rp 5.000	Rp 5.000		Rp 10.000	
42	Pemakaian ventilator per jam	Rp 7.500	Rp 5.000		Rp 12.500	
43	Pemakaian ECG monitor	Rp 15.000	Rp 15.000		Rp 30.000	
44	Pasang nebulizer	Rp 5.000	Rp 8.000		Rp 13.000	
45	EKG ( Elektrokardiograph )	Rp 7.500	Rp 20.000		Rp 27.500	
46	Pemasangan neck collar	Rp 2.000	Rp 5.000		Rp 7.000	
47	Pemasangan/Angkat tampon epixtasis anterior (perkali)	Rp 1.500	Rp 2.500		Rp 4.000	
48	Ransel verband	Rp 3.500	Rp 20.000		Rp 23.500	
49	Luka bakar < 10%	Rp 4.000	Rp 15.000		Rp 19.000	
50	Luka bakar 10 - 30 %	Rp 6.000	Rp 30.000		Rp 36.000	
51	Luka bakar > 30 %	Rp 8.000	Rp 45.000		Rp 53.000	
52	Dilatasi Phimosis	Rp 5.000	Rp 15.000		Rp 20.000	
53	Spooling blast	Rp 3.000	Rp 15.000		Rp 18.000	
54	Irigasi Telinga/Mata	Rp 5.000	Rp 15.000		Rp 20.000	
55	Buka gips	Rp 10.000	Rp 50.000		Rp 60.000	
56	Suction per hari	Rp 3.000	Rp 15.000		Rp 18.000	
57	Pasang spalk	Rp 3.000	Rp 12.000		Rp 15.000	
58	Penis terjepit korsleting	Rp 5.000	Rp 15.000		Rp 20.000	
59	Bilas lambung	Rp 3.000	Rp 15.000		Rp 18.000	
60	Incisi Abses Kecil (1-3 cm)	Rp 3.000	Rp 7.500		Rp 10.500	
61	Incisi Abses Sedang (4-6 cm)	Rp 3.000	Rp 24.000		Rp 27.000	
62	Incisi Abses Besar (< 6 cm)	Rp 5.000	Rp 55.000		Rp 60.000	
63	Pemasangan Kanula/Drainase	Rp 15.000	Rp 50.000		Rp 65.000	
64	Partus Normal	Rp 100.000	Rp 400.000		Rp 500.000	
65	Traceostomy	Rp 50.000	Rp 175.000		Rp 225.000	
66	Pemeriksaan Doppler	Rp 5.000	Rp 15.000		Rp 20.000	
67	Pemeriksaan Vaginal Tussey/Colok Dubur	Rp 5.000	Rp 15.000		Rp 20.000	
68	Test Pack	Rp 5.000	Rp 15.000		Rp 20.000	

BUPATI KAPUAS HULU,

A. M. NASIR

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 2 TAHUN 2011 TANGGAL 10 Maret 2011

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU

RETRIBUSI PELAYANAN DI POLIKLINIK / RAWAT JALAN PADA RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF INSTALASI GAWAT DARURAT			JUMLAH	KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	BAKHP		
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>POLIKLINIK BEDAH UMUM</b>					
1	Aspirasi abses	Rp 6.000,00	Rp 14.000,00		Rp 20.000,00	BAKHP disesuaikan
2	Biopsi	Rp 15.000,00	Rp 40.000,00		Rp 55.000,00	dengan harga
3	Buginasi	Rp 12.500,00	Rp 35.000,00		Rp 47.500,00	pembelian terkini
4	Buka gips kecil / besar	Rp 5.000,00	Rp 30.000,00		Rp 35.000,00	
5	Circumsisi anak / dewasa	Rp 30.000,00	Rp 200.000,00		Rp 230.000,00	
6	Dilatasi	Rp 6.000,00	Rp 14.000,00		Rp 20.000,00	
7	Extirpasi limpoma besar	Rp 42.000,00	Rp 98.000,00		Rp 140.000,00	
8	Extirpasi Ateroma	Rp 37.500,00	Rp 87.500,00		Rp 125.000,00	
9	Exisi Besar	Rp 35.000,00	Rp 100.000,00		Rp 135.000,00	
10	Exisi Kecil	Rp 30.000,00	Rp 75.000,00		Rp 105.000,00	
11	Explorasi	Rp 25.000,00	Rp 50.000,00		Rp 75.000,00	
12	Incisi Kecil	Rp 5.000,00	Rp 20.000,00		Rp 25.000,00	
13	Incisi Besar	Rp 5.000,00	Rp 30.000,00		Rp 35.000,00	
14	Nekrotomi Kecil	Rp 7.500,00	Rp 15.000,00		Rp 22.500,00	
15	Nekrotomi Besar	Rp 15.000,00	Rp 30.000,00		Rp 45.000,00	
16	Pasang Kateter	Rp 2.500,00	Rp 17.500,00		Rp 20.000,00	
17	Pasang Gips	Rp 10.000,00	Rp 50.000,00		Rp 60.000,00	
18	Roserplasti	Rp 9.000,00	Rp 25.000,00		Rp 34.000,00	
19	Rehecting Kecil	Rp 10.000,00	Rp 25.000,00		Rp 35.000,00	
20	Rehecting Besar	Rp 15.000,00	Rp 35.000,00		Rp 50.000,00	
21	Tindik Bayi	Rp 5.000,00	Rp 15.000,00		Rp 20.000,00	
<b>B</b>	<b>POLIKLINIK KEBIDANAN DAN KANDUNGAN</b>					
1	Biopsi Cervix	Rp 6.000,00	Rp 14.000,00		Rp 20.000,00	
2	Cauterisasi	Rp 35.000,00	Rp 70.000,00		Rp 105.000,00	
3	Cryo Surgery	Rp 35.000,00	Rp 70.000,00		Rp 105.000,00	
4	Extirpasi ( Myom Geburt )	Rp 20.000,00	Rp 50.000,00		Rp 70.000,00	
5	Histeroskopi	Rp 50.000,00	Rp 125.000,00		Rp 175.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
6	Hidsrotubasi	Rp 50.000,00	Rp 150.000,00		Rp 200.000,00	
7	Inseminasi	Rp 25.000,00	Rp 75.000,00		Rp 100.000,00	
8	Insisi Bartolini	Rp 25.000,00	Rp 65.000,00		Rp 90.000,00	
9	Kolposkopi	Rp 40.000,00	Rp 150.000,00		Rp 190.000,00	
10	Pap's Smear	Rp 10.000,00	Rp 25.000,00		Rp 35.000,00	
11	Pasang / lepas Implant	Rp 15.000,00	Rp 50.000,00		Rp 65.000,00	BAKHP disesuaikan
12	Uji Pasca Senggama ( UPS )	Rp 7.500,00	Rp 25.000,00		Rp 32.500,00	dengan harga
13	USG ( Ultrasonography )	Rp 22.500,00	Rp 45.000,00		Rp 67.500,00	pembelian terkini
14	Tubektomi ( Lokal )	Rp 125.000,00	Rp 350.000,00		Rp 475.000,00	
15	Tutul	Rp 2.500,00	Rp 7.500,00		Rp 10.000,00	
<b>C</b>	<b>POLIKLINIK PENYAKIT DALAM</b>					
1	EKG ( Elektrokardiography )	Rp 6.000,00	Rp 14.000,00		Rp 20.000,00	
2	Injeksi Intra Articular	Rp 6.000,00	Rp 14.000,00		Rp 20.000,00	
3	Test Alergi	Rp 6.000,00	Rp 14.000,00		Rp 20.000,00	
<b>D</b>	<b>POLIKLINIK KULIT DAN KANDUNGAN</b>					
1	Pembakaran Jamur	Rp 9.000,00	Rp 21.000,00		Rp 30.000,00	
2	Pemeriksaan Giemsa	Rp 7.500,00	Rp 17.500,00		Rp 25.000,00	
3	Pemeriksaan Sinar Woode Light	Rp 3.000,00	Rp 7.000,00		Rp 10.000,00	
4	Pengecatan Gram Stain	Rp 10.500,00	Rp 25.000,00		Rp 35.500,00	
5	Pengecatan KOH 10 % ( Pemeriksaan Jamur )	Rp 3.000,00	Rp 7.000,00		Rp 10.000,00	
6	Pengecatan Methilene blue	Rp 7.500,00	Rp 15.000,00		Rp 22.500,00	
7	Prostat massage	Rp 2.500,00	Rp 5.000,00		Rp 7.500,00	
8	Tutul	Rp 5.000,00	Rp 12.500,00		Rp 17.500,00	
9	Pengecatan Ziehl Nielsen	Rp 10.000,00	Rp 20.000,00		Rp 30.000,00	
10	Bedah Listrik Lokasi Kecil	Rp 10.000,00	Rp 20.000,00		Rp 30.000,00	
11	Bedah Listrik Lokasi Sedang	Rp 15.000,00	Rp 35.000,00		Rp 50.000,00	
12	Bedah Listrik Lokasi Besar	Rp 50.000,00	Rp 150.000,00		Rp 200.000,00	
13	Bedah Sayat Biopsi Kelenjar	Rp 7.500,00	Rp 15.000,00		Rp 22.500,00	
14	Bedah Sayat Extirpasi	Rp 15.000,00	Rp 30.000,00		Rp 45.000,00	
15	Bedah Sayat Incisi Besar	Rp 20.000,00	Rp 50.000,00		Rp 70.000,00	
16	Enukdeasi Kecil	Rp 5.000,00	Rp 15.000,00		Rp 20.000,00	
17	Enukdeasi Sedang	Rp 10.000,00	Rp 30.000,00		Rp 40.000,00	
18	Enukdeasi Besar	Rp 15.000,00	Rp 45.000,00		Rp 60.000,00	
19	Extraksi Kuku	Rp 5.000,00	Rp 15.000,00		Rp 20.000,00	
20	Tandur Kulit	Rp 50.000,00	Rp 120.000,00		Rp 170.000,00	

**E POLIKLINIK GIGI DAN MULUT**

**1 TINDAKAN UMUM**

- 1 Alveolektomi per gigi
- 2 Apex Resecsi

Rp 15.000,00	Rp 21.500,00	Rp 36.500,00
Rp 42.000,00	Rp 73.000,00	Rp 115.000,00

1	2	3	4	5	6	7
3	Biopsi Lokal	Rp 17.000,00	Rp 21.000,00		Rp 38.000,00	
4	Buka Fixsasi	Rp 15.000,00	Rp 21.500,00		Rp 36.500,00	
5	Cabut Gigi Anak ( Chloretyl ) per gigi	Rp 7.500,00	Rp 20.000,00		Rp 27.500,00	
6	Cabut Gigi Dewasa per gigi	Rp 7.500,00	Rp 25.000,00		Rp 32.500,00	
7	Cabut Gigi Komplikasi Ringan - Sedang	Rp 10.000,00	Rp 40.000,00		Rp 50.000,00	
8	Cabut Gigi Komplikasi Berat	Rp 15.000,00	Rp 60.000,00		Rp 75.000,00	
9	Cysta	Rp 20.000,00	Rp 73.000,00		Rp 93.000,00	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini
10	Epolis	Rp 15.000,00	Rp 21.500,00		Rp 36.500,00	
11	Fixasi Sedrhana ( tanpa kawat + bar )	Rp 42.000,00	Rp 73.000,00		Rp 115.000,00	
12	Frenertomi	Rp 10.000,00	Rp 20.000,00		Rp 30.000,00	
13	Ganti Tampon ( Verban Gigi )	Rp 2.000,00	Rp 7.500,00		Rp 9.500,00	
14	Gigi Impaksi Grade I	Rp 30.000,00	Rp 250.000,00		Rp 280.000,00	
15	Gigi Impaksi Grade II	Rp 75.000,00	Rp 500.000,00		Rp 575.000,00	
16	Incisi Abses Pipi	Rp 19.500,00	Rp 37.000,00		Rp 56.500,00	
17	Mucocel	Rp 14.000,00	Rp 20.000,00		Rp 34.000,00	
18	Pembersihan Karang Gigi ( 1/2 rahang )	Rp 30.000,00	Rp 70.000,00		Rp 100.000,00	
19	Solux ( paket )	Rp 8.000,00	Rp 15.000,00		Rp 23.000,00	
20	Topical Aplikation ( seluruh )	Rp 8.000,00	Rp 15.000,00		Rp 23.000,00	
21	Tambalan Sementara tanpa perawatan syaraf	Rp 8.000,00	Rp 20.000,00		Rp 28.000,00	
22	Tambalan Sementara dengan perawatan syaraf	Rp 8.000,00	Rp 25.000,00		Rp 33.000,00	
23	Tambalan Tetap 1 bidang Amalgan	Rp 20.000,00	Rp 50.000,00		Rp 70.000,00	
24	Tambalan Tetap 1 bidang Fuji / Achatt	Rp 30.000,00	Rp 50.000,00		Rp 80.000,00	
25	Tambalan Sinar ( Light Curing )	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00		Rp 100.000,00	
<b>2</b>	<b>TINDAKAN KHUSUS</b>					
1	Cementasi Jacket Crown	Rp 20.000,00	Rp 35.000,00		Rp 55.000,00	
2	Kontrol Ortho	Rp 10.000,00	Rp 27.500,00		Rp 37.500,00	
3	Mahkota Jacket Crown	Rp 75.000,00	Rp 150.000,00		Rp 225.000,00	
4	Mahkota Pasak	Rp 125.000,00	Rp 350.000,00		Rp 475.000,00	
5	Orthodentie Removeable	Rp 150.000,00	Rp 350.000,00		Rp 500.000,00	
6	PD satu gigi	Rp 55.000,00	Rp 125.000,00		Rp 180.000,00	
7	PD Gigi Kedua dan seterusnya	Rp 25.000,00	Rp 50.000,00		Rp 75.000,00	
8	Prothesa Full per Rahang	Rp 250.000,00	Rp 500.000,00		Rp 750.000,00	
9	Rebasing Prothesa 1 Rahang	Rp 75.000,00	Rp 150.000,00		Rp 225.000,00	
10	Reparasi Heat Curing	Rp 20.000,00	Rp 42.500,00		Rp 62.500,00	
11	Reparasi Self Curing	Rp 15.000,00	Rp 40.000,00		Rp 55.000,00	

**F POLIKLINIK BEDAH MULUT**

1	Buka Jahitan	Rp 5.000,00	Rp 15.000,00	Rp 20.000,00	
2	Penjahitan	Rp 7.500,00	Rp 30.000,00	Rp 37.500,00	
3	Pencabutan Gigi tanpa Suntik per Gigi	Rp 5.000,00	Rp 15.000,00	Rp 20.000,00	
4	Debridement	Rp 7.500,00	Rp 25.000,00	Rp 32.500,00	

1	2	3	4	5	6	7
5	Komplikasi Ekstraksi Ringan	Rp 7.500,00	Rp 25.000,00		Rp 32.500,00	
6	Kuretase Osteomielitis / Squesterektim	Rp 20.000,00	Rp 45.000,00		Rp 65.000,00	
7	Insisi Abses EO / IOB	Rp 10.000,00	Rp 25.000,00		Rp 35.000,00	
8	Reposisi Luksasi Mandibula	Rp 7.500,00	Rp 50.000,00		Rp 57.500,00	
9	Buka Wiring	Rp 25.000,00	Rp 75.000,00		Rp 100.000,00	
10	Cetak / Pasang Plate / Surgical Plate	Rp 75.000,00	Rp 150.000,00		Rp 225.000,00	
11	Alveolectomi	Rp 30.000,00	Rp 150.000,00		Rp 180.000,00	
12	Apkikoektomi / Apeks Reseksi	Rp 25.000,00	Rp 150.000,00		Rp 175.000,00	
<b>G</b>	<b>POLIKLINIK MATA</b>					
1	Biopsi Insisi Tumor Kecil / Biopsi Aspirasi	Rp 20.000,00	Rp 110.000,00		Rp 130.000,00	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini
2	Biopsi Adneksa	Rp 20.000,00	Rp 100.000,00		Rp 120.000,00	
3	Ekstraksi Korpus Alienum Konjungtiva	Rp 30.000,00	Rp 110.000,00		Rp 140.000,00	
4	Ekstraksi Korpus Alienum Kornea	Rp 30.000,00	Rp 260.000,00		Rp 290.000,00	
5	Ekstirpasi Granuloma / Papiloma	Rp 35.000,00	Rp 205.000,00		Rp 240.000,00	
6	Ekstirpasi Litiasis / Klasium Oxalat	Rp 25.000,00	Rp 155.000,00		Rp 180.000,00	
7	Ekstirpasi Kista	Rp 25.000,00	Rp 260.000,00		Rp 285.000,00	
8	Ekstirpasi Miliun / Moluska	Rp 25.000,00	Rp 205.000,00		Rp 230.000,00	
9	Ekstirpasi Pterygium	Rp 50.000,00	Rp 110.000,00		Rp 160.000,00	
10	Epilasi Trikiasis	Rp 20.000,00	Rp 110.000,00		Rp 130.000,00	
11	Ektirpasi Xantelesma / Nevus / Veruka	Rp 30.000,00	Rp 260.000,00		Rp 290.000,00	
12	Florecent Test	Rp 10.000,00	Rp 30.000,00		Rp 40.000,00	
13	Foto Fundus	Rp 75.000,00	Rp 110.000,00		Rp 185.000,00	
14	Funduskopi Indirect	Rp 30.000,00	Rp 60.000,00		Rp 90.000,00	
15	Fundus Florecil Angograf	Rp 400.000,00	Rp 180.000,00		Rp 580.000,00	
16	Gunioskopi	Rp 10.000,00	Rp 60.000,00		Rp 70.000,00	
17	Insisi Hordeolum / Kalazion	Rp 25.000,00	Rp 205.000,00		Rp 230.000,00	
18	Irigasi	Rp 10.000,00	Rp 52.500,00		Rp 62.500,00	
19	Kantopeksi / Tarorafi / Tarsotomi	Rp 30.000,00	Rp 125.000,00		Rp 155.000,00	
20	Lens Three Mirror ( 1 Mata )	Rp 10.000,00	Rp 80.000,00		Rp 90.000,00	
21	Perimeter	Rp 30.000,00	Rp 110.000,00		Rp 140.000,00	
22	Perawatan Perioperasi Katarak	Rp 5.000,00	Rp 35.000,00		Rp 40.000,00	
23	Perawatan Post Operasi Katarak ( Kecil )	Rp 5.000,00	Rp 35.000,00		Rp 40.000,00	
24	Perawatan Post Operasi Katarak ( Besar )	Rp 5.000,00	Rp 35.000,00		Rp 40.000,00	

25	Probing Ductus Nasolacrimalis	Rp 25.000,00	Rp 155.000,00		Rp 180.000,00	
26	Repair Conjungtiva	Rp 50.000,00	Rp 300.000,00		Rp 350.000,00	
27	Repair Palpebra	Rp 50.000,00	Rp 350.000,00		Rp 400.000,00	
28	Strabismus	Rp 30.000,00	Rp 60.000,00		Rp 90.000,00	
29	Streak Retinoskopi	Rp 30.000,00	Rp 85.000,00		Rp 115.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
<b>H</b>	<b>POLIKLINIK THT</b>					
1	a. Extraksi / Irrigasi Serumen ( 1 Telinga ) b. Perawatan OMSK ( 1 Telinga ) c. Ekstraksi Corpus Alienum Telinga d. Parasentesis Telinga e. Ekstraksi Corpus Alienum Orofaring ( Non Narcose ) f. Ekstraksi Corpus Alienum Hidung ( Non Narcose )	Rp 10.000,00	Rp 30.000,00		Rp 40.000,00	
2	a. Inisisi Othematome ( tanpa psg gips ) b. Perawatan Post op. Mastoidectomi c. Perawatan Ozaena d. Biopsi Tumor Kavum Nasi e. Perawatan post op. Etmoidektomi / Septum Koreksi f. Perawatan Sinekia Kavum Nasi g. Biopsi Tumor Palatina	Rp 10.000,00	Rp 40.000,00		Rp 50.000,00	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini
3	Biopsi Tumor Nasofaring	Rp 10.000,00	Rp 50.000,00		Rp 60.000,00	
4	Irigasi Ulangan Sinus Maxillaris	Rp 15.000,00	Rp 40.000,00		Rp 55.000,00	
5	a. Incisi Othematome ( dg psg GIPS ) b. Explorasi Abses Retro Aurikula c. Explorasi Abses Septum Nasi d. Punksi dan Irrigasi Sinus Maxilla e. Explorasi Abses Peritonsil f. Explorasi Abses Retrofaring ( Non Narcose )	Rp 20.000,00	Rp 45.000,00		Rp 65.000,00	
6	Pemeriksaan Audimetri	Rp 20.000,00	Rp 40.000,00		Rp 60.000,00	
7	Pemasangan Belloque Tampne	Rp 25.000,00	Rp 120.000,00		Rp 145.000,00	
<b>I</b>	<b>POLIKLINIK FISIOTERAPI</b>					
1	Micro Wave Diathermia ( MWD )	Rp 9.000,00	Rp 10.000,00		Rp 19.000,00	
2	Short Wave Diathermia ( SWD )	Rp 9.000,00	Rp 10.000,00		Rp 19.000,00	
3	Infra Red	Rp 9.000,00	Rp 15.000,00		Rp 24.000,00	
4	Ultra Sound	Rp 9.000,00	Rp 16.000,00		Rp 25.000,00	
5	Traksi Elektrik	Rp 20.000,00	Rp 25.000,00		Rp 45.000,00	
6	Parafin Bath	Rp 9.000,00	Rp 10.000,00		Rp 19.000,00	
7	Spirometer	Rp 9.000,00	Rp 7.500,00		Rp 16.500,00	
8	Nebulizer	Rp 5.000,00	Rp 8.000,00		Rp 13.000,00	
9	Cryo Terapi	Rp 9.000,00	Rp 10.000,00		Rp 19.000,00	
10	Magneto Terapi	Rp 9.000,00	Rp 15.000,00		Rp 24.000,00	

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
11	TENS	Rp 9.000,00	Rp 10.000,00		Rp 19.000,00	
12	Postural Drainase	Rp 9.000,00	Rp 15.000,00		Rp 24.000,00	
13	Manipulasi Terapi	Rp 9.000,00	Rp 10.000,00		Rp 19.000,00	
14	Exercise Terapi	Rp 9.000,00	Rp 15.000,00		Rp 24.000,00	
15	Stimulasi Elektrik	Rp 5.000,00	Rp 7.500,00		Rp 12.500,00	
16	Massage	Rp 5.000,00	Rp 25.000,00		Rp 30.000,00	
17	Terapi Wicar	Rp 2.000,00	Rp 25.000,00		Rp 27.000,00	
18	Senam Hamil / LBP / Stroke	Rp 3.000,00	Rp 10.000,00		Rp 13.000,00	

**BUPATI KAPUAS HULU,**

**A. M. NASIR**

**LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**NOMOR 2 TAHUN 2011 TANGGAL 10 Maret 2011**  
**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU**

**BESARAN TARIF TINDAKAN DI RUANG RAWAT INAP PADA RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU**

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN				KETERANGAN
			KELAS UTAMA	KELAS I	KELAS II	KELAS III	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	<b>KONSULTASI GIZI DI RAWAT INAP</b>						
	1. Jasa Sarana	Asuhan Gizi I	Rp 12.500	Rp 10.000	Rp 7.500	Rp 5.000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini
		Asuhan Gizi II	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
	2. Jasa Pelayanan	Asuhan Gizi I	Rp 12.500	Rp 10.000	Rp 7.500	Rp 5.000	
		Asuhan Gizi II	Rp 12.500	Rp 10.000	Rp 7.500	Rp 5.000	
	JUMLAH		Rp 37.500	Rp 30.000	Rp 22.500	Rp 15.000	
B	<b>PEMULASARAN JENAZAH</b>						
	1. TANPA FORMALIN	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	BAKHP			
		Rp 10.000	Rp 50.000	Rp -	Rp 60.000	Rp -	
	2. DENGAN FORMALIN	Rp 10.000	Rp 340.000	Rp -	Rp 350.000	Rp -	
C	<b>TINDAKAN UMUM DI RUANGAN</b>						
1	Pasang Infus/ transfusi/ kateter/ NGT	Jasa Sarana	Rp 4.000	Rp 3.500	Rp 3.000	Rp 2.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 20.000	Rp 17.500	Rp 15.000	Rp 10.000	
			Rp 24.000	Rp 21.000	Rp 18.000	Rp 12.000	
2	Pemakaian Infusion Pump/ Syringe Pump	Jasa Sarana	Rp 12.000	Rp 10.500	Rp 9.000	Rp 6.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 24.000	Rp 21.000	Rp 18.000	Rp 12.000	
3	Pemakaian Bedside monitor/ hari		Rp 36.000	Rp 31.500	Rp 27.000	Rp 18.000	
		Jasa Sarana	Rp 48.000	Rp 42.000	Rp 36.000	Rp 24.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 30.000	Rp 26.500	Rp 22.500	Rp 15.000	
4	Pemakaian Ventilator/ hari		Rp 78.000	Rp 68.500	Rp 58.500	Rp 39.000	
		Jasa Sarana	Rp 80.000	Rp 70.000	Rp 60.000	Rp 40.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 70.000	Rp 61.250	Rp 52.500	Rp 35.000	
			Rp 150.000	Rp 131.250	Rp 112.500	Rp 75.000	
5	Pemakaian Nebulizer/ 1 kali shift jaga	Jasa Sarana	Rp 6.000	Rp 5.250	Rp 4.500	Rp 3.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 10.000	Rp 8.750	Rp 7.500	Rp 5.000	
			Rp 16.000	Rp 14.000	Rp 12.000	Rp 8.000	
6	Bilas lambung per hari	Jasa Sarana	Rp 4.000	Rp 3.500	Rp 3.000	Rp 2.000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini
		Jasa Pelayanan	Rp 20.000	Rp 17.500	Rp 15.000	Rp 10.000	
			Rp 24.000	Rp 21.000	Rp 18.000	Rp 12.000	

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
7	Suction perhari	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp 4.000 Rp 20.000	Rp 3.500 Rp 17.500	Rp 3.000 Rp 15.000	Rp 2.000 Rp 10.000	
8	EKG (Elektrocardiography)	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp 24.000 Rp 24.000	Rp 21.000 Rp 21.250	Rp 18.000 Rp 18.000	Rp 12.000 Rp 12.000	
9	RJP (Resusitasasi Jantung Paru)	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp 34.000 Rp 8.000 Rp 80.000	Rp 30.000 Rp 7.000 Rp 70.000	Rp 25.500 Rp 6.000 Rp 60.000	Rp 17.000 Rp 4.000 Rp 40.000	
10	DC Syok	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp 88.000 Rp 47.000 Rp 47.000	Rp 77.000 Rp 41.000 Rp 41.000	Rp 66.000 Rp 35.250 Rp 35.250	Rp 44.000 Rp 23.500 Rp 23.500	
11	Pasang Tampon Epistaksis (anterior)	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp 94.000 Rp 2.000 Rp 3.500	Rp 82.000 Rp 1.750 Rp 2.750	Rp 70.500 Rp 1.500 Rp 2.500	Rp 47.000 Rp 1.000 Rp 2.000	
12	Aff Tampon (post op.hemoroid/ colostomy)	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp 5.500 Rp 1.000 Rp 3.000	Rp 4.500 Rp 875 Rp 2.625	Rp 4.000 Rp 750 Rp 2.250	Rp 3.000 Rp 500 Rp 1.500	
13	Cabut Drain	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp 4.000 Rp 2.000 Rp 7.000	Rp 3.500 Rp 1.750 Rp 6.250	Rp 3.000 Rp 1.500 Rp 5.500	Rp 2.000 Rp 1.000 Rp 3.500	
			Rp 9.000	Rp 8.000	Rp 7.000	Rp 4.500	

14	Lavement/ Klisma (tinggi)	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp 6.000 Rp 11.000	Rp 5.250 Rp 9.750	Rp 4.500 Rp 8.500	Rp 3.000 Rp 5.500	
			Rp 17.000	Rp 15.000	Rp 13.000	Rp 8.500	
15	Pasang Infus Per-Osteal	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp 12.000 Rp 34.000	Rp 10.500 Rp 29.500	Rp 9.000 Rp 25.500	Rp 6.000 Rp 17.000	
			Rp 46.000	Rp 40.000	Rp 34.500	Rp 23.000	
16	Vena Seksi	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp 20.000 Rp 50.000	Rp 17.500 Rp 43.500	Rp 15.000 Rp 37.500	Rp 10.000 Rp 25.000	
			Rp 70.000	Rp 61.000	Rp 52.500	Rp 35.000	
17	Endoscopy	Jasa Sarana	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 25.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Jasa Pelayanan	Rp 750.000	Rp 550.000	Rp 475.000	Rp 275.000	
18	Endoscopy + Biopsy	Jasa Sarana	Rp 800.000	Rp 600.000	Rp 500.000	Rp 300.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 800.000	Rp 600.000	Rp 525.000	Rp 325.000	
19	Endoscopy + Sclerosing		Rp 850.000	Rp 650.000	Rp 550.000	Rp 350.000	
		Jasa Sarana	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 850.000	Rp 650.000	Rp 575.000	Rp 375.000	
20	Endoscopy + Ligasi		Rp 900.000	Rp 700.000	Rp 600.000	Rp 400.000	
		Jasa Sarana	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 850.000	Rp 650.000	Rp 575.000	Rp 375.000	
21	Endoscopy + Skeloterapi		Rp 900.000	Rp 700.000	Rp 600.000	Rp 400.000	
		Jasa Sarana	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 850.000	Rp 650.000	Rp 575.000	Rp 375.000	
22	Endoscopy + Polipektomi		Rp 900.000	Rp 700.000	Rp 600.000	Rp 400.000	
		Jasa Sarana	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 950.000	Rp 750.000	Rp 675.000	Rp 475.000	
			Rp 1.000.000	Rp 800.000	Rp 700.000	Rp 500.000	

23	Colonoscopy	Jasa Sarana	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 750.000	Rp 550.000	Rp 475.000	Rp 275.000	
24	Colonoscopy + Biopsy	Jasa Sarana	Rp 800.000	Rp 600.000	Rp 500.000	Rp 300.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 800.000	Rp 600.000	Rp 525.000	Rp 325.000	
25	Colonoscopy + Sclerosing		Rp 850.000	Rp 650.000	Rp 550.000	Rp 350.000	
		Jasa Sarana	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 850.000	Rp 650.000	Rp 575.000	Rp 375.000	
26	Esofagogastroduodenoskopi		Rp 900.000	Rp 700.000	Rp 600.000	Rp 400.000	
		Jasa Sarana	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 800.000	Rp 650.000	Rp 575.000	Rp 475.000	
27	Esofagogastroduodenoskopi + Biopsy		Rp 850.000	Rp 700.000	Rp 600.000	Rp 500.000	
		Jasa Sarana	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 25.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 850.000	Rp 700.000	Rp 625.000	Rp 525.000	
			Rp 900.000	Rp 750.000	Rp 650.000	Rp 550.000	

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
28	Esofagogastroduodenoskopi + Sclerosing	Jasa Sarana Rp 50.000 Jasa Pelayanan Rp 900.000	Rp 50.000 Rp 750.000	Rp 25.000 Rp 675.000	Rp 25.000 Rp 575.000		
29	Ekstrasi Benda Asing	Jasa Sarana Rp 50.000 Jasa Pelayanan Rp 950.000	Rp 950.000 Rp 750.000	Rp 800.000 Rp 675.000	Rp 700.000 Rp 475.000	Rp 600.000	
D	<b>TINDAKAN KHUSUS DI RUANG BEDAH</b>		Rp 1.000.000	Rp 800.000	Rp 700.000	Rp 500.000	
1	Aff hecting per jahitan	Jasa Sarana Rp 1.400 Jasa Pelayanan Rp 1.600	Rp 1.225 Rp 1.275	Rp 1.000 Rp 1.000	Rp 700 Rp 800		BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini
2	Buka atau Aff WSD	Jasa Sarana Rp 3.000 Jasa Pelayanan Rp 6.000	Rp 2.500 Rp 5.500	Rp 2.000 Rp 4.500	Rp 1.500 Rp 3.000		
			Rp 10.000	Rp 9.000	Rp 7.500	Rp 5.000	

3	Blast Punctie	Jasa Sarana Rp 6.000 Jasa Pelayanan Rp 40.000	Rp 5.000 Rp 35.000	Rp 4.500 Rp 30.000	Rp 3.000 Rp 20.000		
4	Debridement lokal	Jasa Sarana Rp 6.800 Jasa Pelayanan Rp 13.200	Rp 5.950 Rp 11.550	Rp 5.000 Rp 10.000	Rp 3.300 Rp 6.700		
5	Hecting per jahitan	Jasa Sarana Rp 1.600 Jasa Pelayanan Rp 2.900	Rp 1.400 Rp 2.600	Rp 1.200 Rp 2.300	Rp 800 Rp 1.200		
6	Pemasangan Traksi	Jasa Sarana Rp 6.800 Jasa Pelayanan Rp 68.200	Rp 5.950 Rp 59.550	Rp 5.000 Rp 51.000	Rp 3.400 Rp 34.600		
7	Pasang Spalk	Jasa Sarana Rp 4.000 Jasa Pelayanan Rp 10.000	Rp 3.500 Rp 8.500	Rp 3.000 Rp 7.500	Rp 2.000 Rp 5.000		
8	Pasang Gips	Jasa Sarana Rp 12.000 Jasa Pelayanan Rp 70.000	Rp 10.500 Rp 61.500	Rp 9.000 Rp 52.500	Rp 6.000 Rp 35.000		
9	Pasang WSD	Jasa Sarana Rp 10.000 Jasa Pelayanan Rp 70.000	Rp 8.750 Rp 61.250	Rp 7.500 Rp 52.500	Rp 5.000 Rp 35.000		
10	Pemberian Kemoterapi Per Injeksi	Jasa Sarana Rp 80.000	Rp 70.000	Rp 60.000	Rp 40.000		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Jasa Pelayanan	Rp 70.000	Rp 61.250	Rp 52.500	Rp 35.000	
11	Perawatan luka bakar < 10% per hari	Jasa Sarana	Rp 150.000	Rp 131.250	Rp 112.500	Rp 75.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 6.000	Rp 5.250	Rp 4.500	Rp 3.000	
			Rp 20.000	Rp 17.750	Rp 15.000	Rp 10.000	
			Rp 26.000	Rp 23.000	Rp 19.500	Rp 13.000	

12	Perawatan luka bakar 10-30% perhari	Jasa Sarana	Rp 10.000	Rp 8.750	Rp 7.500	Rp 5.000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini
		Jasa Pelayanan	Rp 40.000	Rp 35.250	Rp 30.000	Rp 20.000	
13	Perawatan luka bakar >30% perhari	Jasa Sarana	Rp 14.000	Rp 12.250	Rp 10.500	Rp 7.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 60.000	Rp 52.750	Rp 45.000	Rp 30.000	
14	Spooling blast	Jasa Sarana	Rp 74.000	Rp 65.000	Rp 55.500	Rp 37.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 4.000	Rp 3.500	Rp 3.000	Rp 2.000	
			Rp 20.000	Rp 17.500	Rp 15.000	Rp 10.000	
15	Spooling Catheter	Jasa Sarana	Rp 24.000	Rp 21.000	Rp 18.000	Rp 12.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 4.000	Rp 3.500	Rp 3.000	Rp 2.000	
			Rp 6.000	Rp 5.500	Rp 4.500	Rp 3.000	
16	Tracheostomy	Jasa Sarana	Rp 10.000	Rp 9.000	Rp 7.500	Rp 5.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 40.000	Rp 35.000	Rp 30.000	Rp 20.000	
			Rp 300.000	Rp 262.500	Rp 225.000	Rp 150.000	
17	Dekanulasi Tracheostomy	Jasa Sarana	Rp 340.000	Rp 297.500	Rp 255.000	Rp 170.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 30.000	Rp 26.250	Rp 22.500	Rp 15.000	
			Rp 80.000	Rp 70.250	Rp 60.000	Rp 40.000	
18	Perawatan Tracheostomy	Jasa Sarana	Rp 110.000	Rp 96.500	Rp 82.500	Rp 55.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 10.000	Rp 8.750	Rp 7.500	Rp 5.000	
			Rp 28.000	Rp 24.250	Rp 21.000	Rp 14.000	
E	<b>TINDAKAN KHUSUS DI RUANG ANAK</b>		Rp 38.000	Rp 33.000	Rp 28.500	Rp 19.000	
1	Aspirasi Sumsum tulang	Jasa Sarana	Rp 40.000	Rp 35.000	Rp 30.000	Rp 20.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 200.000	Rp 175.000	Rp 150.000	Rp 100.000	
2	Lumbal Punksi	Jasa Sarana	Rp 240.000	Rp 210.000	Rp 180.000	Rp 120.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 24.000	Rp 21.000	Rp 18.000	Rp 12.000	
			Rp 60.000	Rp 52.500	Rp 45.000	Rp 30.000	
			Rp 84.000	Rp 73.500	Rp 63.000	Rp 42.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

3	Punksi Pleura	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp 20.000 Rp 100.000	Rp 17.500 Rp 87.500	Rp 15.000 Rp 75.000	Rp 10.000 Rp 50.000	
4	Transfusi Tukar	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp 120.000 Rp 20.000 Rp 200.000	Rp 105.000 Rp 17.500 Rp 175.000	Rp 90.000 Rp 15.000 Rp 150.000	Rp 60.000 Rp 10.000 Rp 100.000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini
5	Umbilical Catheter	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp 220.000 Rp 30.000 Rp 100.000	Rp 192.500 Rp 26.250 Rp 87.750	Rp 165.000 Rp 22.500 Rp 75.000	Rp 110.000 Rp 15.000 Rp 50.000	
6	PONEK (Dokter Spesialis hadir sebelum persalinan)	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp 130.000 Rp 20.000 Rp 200.000	Rp 114.000 Rp 17.500 Rp 175.000	Rp 97.500 Rp 15.000 Rp 150.000	Rp 65.000 Rp 10.000 Rp 100.000	
7	Tindakan resusitasi (Dokter Spesialis Anak)	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp 220.000 Rp 20.000 Rp 100.000	Rp 192.500 Rp 17.500 Rp 87.500	Rp 165.000 Rp 15.000 Rp 75.000	Rp 110.000 Rp 10.000 Rp 50.000	
8	Perawatan tali pusat/ GP	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp 120.000 Rp 6.000 Rp 16.000	Rp 105.000 Rp 5.250 Rp 14.750	Rp 90.000 Rp 4.500 Rp 12.000	Rp 60.000 Rp 3.000 Rp 8.000	
9	Bluelight/ fototerapi/ 1 kali	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp 22.000 Rp 16.000 Rp 16.000	Rp 20.000 Rp 14.000 Rp 14.000	Rp 16.500 Rp 12.000 Rp 12.000	Rp 11.000 Rp 8.000 Rp 8.000	
F	<b>TINDAKAN KHUSUS DIRUANG OBGYN</b>		Rp 32.000	Rp 28.000	Rp 24.000	Rp 16.000	
1	Partus Normal (oleh spesialis)	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp 100.000 Rp 800.000	Rp 87.500 Rp 700.000	Rp 75.000 Rp 600.000	Rp 50.000 Rp 400.000	
2	Partus Normal (oleh Bidan)	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp 900.000 Rp 100.000 Rp 400.000	Rp 787.500 Rp 87.500 Rp 350.000	Rp 675.000 Rp 75.000 Rp 300.000	Rp 450.000 Rp 50.000 Rp 200.000	
			Rp 500.000	Rp 437.500	Rp 375.000	Rp 250.000	

3	Partus dengan penyulit pervaginam	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp 200.000 Rp 1.000.000	Rp 175.000 Rp 875.000	Rp 150.000 Rp 750.000	Rp 100.000 Rp 500.000	
4	Resusitasi bayi lahir	Jasa Sarana	Rp 1.200.000	Rp 1.050.000	Rp 900.000	Rp 600.000	
			Rp 20.000	Rp 17.500	Rp 15.000	Rp 10.000	

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
		Jasa Pelayanan	Rp 50.000	Rp 43.500	Rp 37.500	Rp 25.000	
5	Inspekkulo	Jasa Sarana	Rp 70.000	Rp 61.000	Rp 52.500	Rp 35.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 20.000	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 5.000	
			Rp 20.000	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 5.000	
6	Kuretase dengan Anestesi Umum	Jasa Sarana	Rp 40.000	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 10.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 200.000	Rp 175.000	Rp 150.000	Rp 100.000	
			Rp 800.000	Rp 712.500	Rp 625.000	Rp 450.000	
7	Doppler	Jasa Sarana	Rp 1.000.000	Rp 887.500	Rp 775.000	Rp 550.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 20.000	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 5.000	
			Rp 20.000	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 5.000	
8	Pemeriksaan CTG/NST	Jasa Sarana	Rp 40.000	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 10.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 20.000	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 5.000	
			Rp 20.000	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 5.000	
9	Asisten bayi di VK/OK	Jasa Sarana	Rp 40.000	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 10.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 10.000	Rp 8.750	Rp 7.500	Rp 5.000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini
			Rp 40.000	Rp 35.250	Rp 30.000	Rp 20.000	
			Rp 50.000	Rp 44.000	Rp 37.500	Rp 25.000	

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
10	Hechting Perenium TK I	Jasa Sarana	Rp 10.000	Rp 8.750	Rp 7.500	Rp 5.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 50.000	Rp 43.750	Rp 37.500	Rp 25.000	
11	Hechting Perenium TK II	Jasa Sarana	Rp 60.000	Rp 52.500	Rp 45.000	Rp 30.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 15.000	Rp 13.000	Rp 11.250	Rp 7.500	
			Rp 80.000	Rp 70.000	Rp 60.250	Rp 40.000	
			Rp 95.000	Rp 83.000	Rp 71.500	Rp 47.500	

12	Hechting Perenium TK III	Jasa Sarana	Rp 20.000	Rp 17.500	Rp 15.000	Rp 10.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 120.000	Rp 105.000	Rp 90.000	Rp 60.000	
13	Hechting Perenium TK IV (Spesialis)	Jasa Sarana	Rp 60.000	Rp 52.500	Rp 45.000	Rp 30.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 600.000	Rp 525.000	Rp 450.000	Rp 300.000	
14	Manual Placenta (tanpa narcose)	Jasa Sarana	Rp 100.000	Rp 87.500	Rp 75.000	Rp 50.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 500.000	Rp 437.500	Rp 375.000	Rp 250.000	
15	Kuretase	Jasa Sarana	Rp 600.000	Rp 525.000	Rp 450.000	Rp 300.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 200.000	Rp 175.000	Rp 150.000	Rp 100.000	
16	Pasang Bolus (perdarahan)	Jasa Sarana	Rp 4.000	Rp 3.500	Rp 3.000	Rp 2.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 20.000	Rp 17.500	Rp 15.000	Rp 10.000	
17	Pasang cincin	Jasa Sarana	Rp 24.000	Rp 21.000	Rp 18.000	Rp 12.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 4.000	Rp 3.500	Rp 3.000	Rp 2.000	
18	Buka cincin	Jasa Sarana	Rp 30.000	Rp 26.500	Rp 22.500	Rp 15.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 34.000	Rp 30.000	Rp 25.500	Rp 17.000	
		Jasa Sarana	Rp 2.000	Rp 1.750	Rp 1.500	Rp 1.000	
		Jasa Pelayanan	Rp 10.000	Rp 8.750	Rp 7.500	Rp 5.000	
			Rp 12.000	Rp 10.500	Rp 9.000	Rp 6.000	

BUPATI KAPUAS HULU,

A. M. NASIR

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 2 TAHUN 2011 TANGGAL 10 Maret 2011

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU

**RETRIBUSI PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF PADA RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU**

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN				KETERANGAN
			KELAS UTAMA	KELAS I	KELAS II	KELAS III	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. I.</b>	<b>BEDAH UMUM SEDANG</b>						
1	Debridement > 5cm	Jasa Sarana	Rp 290.000	Rp 260.000	Rp 230.000	Rp 200.000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini
2	Pemasangan WSD	JP Operator + Askep	Rp 1.920.000	Rp 1.680.000	Rp 1.440.000	Rp 1.200.000	
3	Pemasangan Peritoneal Dialise	JP Anastesi + Askep	Rp 960.000	Rp 840.000	Rp 720.000	Rp 600.000	
			Rp 3.170.000	Rp 2.780.000	Rp 2.390.000	Rp 2.000.000	
<b>II.</b>	<b>BEDAH UMUM BESAR</b>						
1	Wide excisi< 2 cm	Jasa Sarana	Rp 435.000	Rp 390.000	Rp 345.000	Rp 300.000	
2	Eksplorasi/ angkat peluru	JP Operator + Askep	Rp 2.560.000	Rp 2.240.000	Rp 1.920.000	Rp 1.600.000	
3	Skin grafting / Repair kontraktur	JP Anastesi + Askep	Rp 1.280.000	Rp 1.120.000	Rp 960.000	Rp 800.000	
4	Cimino shunt		Rp 4.275.000	Rp 3.750.000	Rp 3.225.000	Rp 2.700.000	
5	Dermabration						
6	Repair Vaskular						
7	Debridement > 10 cm						
8	Fistulektomi						
9	Insisi Abses Perianal						
10	Varicocelektomi						
11	Divertikulektomy						
<b>III.</b>	<b>BEDAH UMUM KHUSUS</b>						
1	Skin grafting Luas/ Repair kontraktur	Jasa Sarana	Rp 580.000	Rp 520.000	Rp 460.000	Rp 400.000	
2	Thorabektomi (hewarold external)	JP Operator + Askep	Rp 3.520.000	Rp 3.080.000	Rp 2.640.000	Rp 2.200.000	
3	Hygroma colli	JP Anastesi + Askep	Rp 1.760.000	Rp 1.540.000	Rp 1.320.000	Rp 1.100.000	
4	Stoma (gaster, ileum,jejunum,kolon) & penutupan		Rp 5.860.000	Rp 5.140.000	Rp 4.420.000	Rp 3.700.000	
5	Reposisi (Milking)						
6	Exteriorisasi trauma						
7	Repair volvulus						

<b>B. I.</b>	<b>BEDAH DIGESTIVE SEDANG</b>						
1	Appendectomy	Jasa Sarana	Rp 290.000	Rp 260.000	Rp 230.000	Rp 200.000	
2	Herniotomy	JP Operator + Askep	Rp 1.920.000	Rp 1.680.000	Rp 1.440.000	Rp 1.200.000	
3	Herniotraphy	JP Anastesi + Askep	Rp 960.000	Rp 840.000	Rp 720.000	Rp 600.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Hemorrhoidectomy		Rp 3.170.000	Rp 2.780.000	Rp 2.390.000	Rp 2.000.000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini
5	Drainage abses appendix						
6	Excisi kista Baker's						
<b>II. BEDAH DIGESTIVE BESAR</b>		Jasa Sarana JP Operator + Askep JP Anastesi + Askep	Rp 435.000 Rp 2.560.000 Rp 1.280.000  Rp 4.275.000	Rp 390.000	Rp 345.000	Rp 300.000	
1	Appendectomy dengan komplikasi			Rp 2.240.000	Rp 1.920.000	Rp 1.600.000	
2	Herniotomy dengan komplikasi			Rp 1.120.000	Rp 960.000	Rp 800.000	
3	Herniotraphy dengan komplikasi						
4	Cholecystotomy						
5	Spelenectomy dan Splenorhapy						
6	Fistulectomy						
7	Drainage pancreatitis						
8	Adhesiolisis						
9	Ligasi tinggi hidrokel						
<b>III. BEDAH DIGESTIVE KHUSUS</b>		Jasa Sarana JP Operator + Askep JP Anastesi + Askep	Rp 580.000 Rp 3.520.000 Rp 1.760.000  Rp 5.860.000	Rp 520.000	Rp 460.000	Rp 400.000	
1	Definitif + Miles			Rp 3.080.000	Rp 2.640.000	Rp 2.200.000	
2	Ekstiriasi tumor > 10 cm intra/ retro			Rp 1.540.000	Rp 1.320.000	Rp 1.100.000	
3	Reseksi colon trans anal						
4	Low ant resectomy/ sphinct						
5	Operasi Billort VII						
6	Vagotomi						
7	Traseksi oesophagus						
8	Abdominal perineal reseksi						
9	Portal hypertension (shunting/ stripping)						
10	Laparatomu Explorasi						
11	Reseksi usus						
12	Explore CBD ( Common Bile Duct)						
13	Splenektomi cito + komplikasi						
14	Koleksistektomi cito + komplikasi						
15	Penanggulangan truma hepar (cito)						
16	Dispol pancreatektomi						
17	Torakolaparatomu						
18	Exsisi luas tumor dinding abdomen						
19	Repair Burst abdomen						
20	Repair hernia diafrakmatika						
21	Kordektomi + Uretroplasti						
22	Excisi Limphangioma						
23	Piloniromiotomi						
24	Soave						
25	Anoplasti						

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>IV. BEDAH DIGESTIVE CANGGIH</b>							
1 Operasi dengan stapler	Jasa Sarana	Rp 725.000	Rp 650.000	Rp 575.000	Rp 500.000		BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini
2 Operasi laparaskopik	JP Operator + Askep	Rp 4.320.000	Rp 3.780.000	Rp 3.240.000	Rp 2.700.000		
3 Gasmektomy	JP Anastesi + Askep	Rp 2.160.000	Rp 1.890.000	Rp 1.620.000	Rp 1.350.000		
4 Biliodegestive		Rp 7.205.000	Rp 6.320.000	Rp 5.435.000	Rp 4.550.000		
5 Hepatotektonomi							
6 Hemicolectomy							
<b>C. I. BEDAH ORTHOPAEDI SEDANG</b>							
1 Angkat nail/ plate	Jasa Sarana	Rp 435.000	Rp 390.000	Rp 345.000	Rp 300.000		
2 Reseksi mandibula	JP Operator + Askep	Rp 2.560.000	Rp 2.240.000	Rp 1.920.000	Rp 1.600.000		
3 Osteotomy	JP Anastesi + Askep	Rp 1.280.000	Rp 1.120.000	Rp 960.000	Rp 800.000		
4 Punctie sendi		Rp 4.275.000	Rp 3.750.000	Rp 3.225.000	Rp 2.700.000		
5 Reposisi tertutup							
6 Bursitis							
7 Curretage & plate							
<b>II. BEDAH ORTHOPAEDI BESAR</b>							
1 Amputasi	Jasa Sarana	Rp 580.000	Rp 520.000	Rp 460.000	Rp 400.000		
2 Orif mandibula	JP Operator + Askep	Rp 3.200.000	Rp 2.800.000	Rp 2.400.000	Rp 2.000.000		
3 Orif/ refracturisasi fractur	JP Anastesi + Askep	Rp 1.600.000	Rp 1.400.000	Rp 1.200.000	Rp 1.000.000		
4 Debridement osteomyelitis/sqestrectomy		Rp 5.380.000	Rp 4.720.000	Rp 4.060.000	Rp 3.400.000		
<b>III. BEDAH ORTHOPAEDI KHUSUS</b>							
1 Atroscopy	Jasa Sarana	Rp 725.000	Rp 650.000	Rp 575.000	Rp 500.000		
2 Repair tendo penyulit	JP Operator + Askep	Rp 4.160.000	Rp 3.640.000	Rp 3.120.000	Rp 2.600.000		
3 Spondilitis TB / Bone graft	JP Anastesi + Askep	Rp 2.080.000	Rp 1.820.000	Rp 1.560.000	Rp 1.300.000		
4 Total HIP / Replacement knee		Rp 6.965.000	Rp 6.110.000	Rp 5.255.000	Rp 4.400.000		

5 Debridement spondilitis						
6 Op. spondylister w/ scoliosis						
7 Multiple fracture + komplikasi						
<b>IV. BEDAH ORTHOPAEDI CANGGIH</b>						
1 Spine operation	Jasa Sarana	Rp 870.000	Rp 780.000	Rp 690.000	Rp 600.000	
2 Prothesis caput femur/ genu/ cubiti	JP Operator + Askep	Rp 6.400.000	Rp 5.600.000	Rp 4.800.000	Rp 4.000.000	
3 Total HIP	JP Anastesi + Askep	Rp 3.200.000	Rp 2.800.000	Rp 2.400.000	Rp 2.000.000	
		Rp 10.470.000	Rp 9.180.000	Rp 7.890.000	Rp 6.600.000	
<b>D. I. BEDAH TUMOR SEDANG</b>						
1 Fibroadenoma mamae (FAM)	Jasa Sarana	Rp 290.000	Rp 260.000	Rp 230.000	Rp 200.000	
2 Lipoma jinak kulit / sub cutis	JP Operator + Askep	Rp 2.240.000	Rp 1.960.000	Rp 1.680.000	Rp 1.400.000	
3 Polyp recti	JP Anastesi + Askep	Rp 1.120.000	Rp 980.000	Rp 840.000	Rp 700.000	
4 Biopsi insisi tumor		Rp 3.650.000	Rp 3.200.000	Rp 2.750.000	Rp 2.300.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Biopsi kelenjar						
<b>II.</b>	<b>BEDAH TUMOR BESAR</b>						
1	Simple mastectomy	Jasa Sarana	Rp 435.000	Rp 390.000	Rp 345.000	Rp 300.000	BAKHP disesuaikan
2	Lipoma besar	JP Operator + Askep	Rp 2.880.000	Rp 2.520.000	Rp 2.160.000	Rp 1.800.000	dengan harga
3	Sarcoma	JP Anastesi + Askep	Rp 1.440.000	Rp 1.260.000	Rp 1.080.000	Rp 900.000	pembelian terkini
4	Hemangioma		Rp 4.755.000	Rp 4.170.000	Rp 3.585.000	Rp 3.000.000	
5	Eksisi ranula						
<b>III.</b>	<b>BEDAH TUMOR KHUSUS</b>						
1	Mastectomy radical	Jasa Sarana	Rp 580.000	Rp 520.000	Rp 460.000	Rp 400.000	
2	Strumectomy	JP Operator + Askep	Rp 3.840.000	Rp 3.360.000	Rp 2.880.000	Rp 2.400.000	
3	Parathyroidectomy	JP Anastesi + Askep	Rp 1.920.000	Rp 1.680.000	Rp 1.440.000	Rp 1.200.000	
4	Mastectomy dengan rekonstruksi flap		Rp 6.340.000	Rp 5.560.000	Rp 4.780.000	Rp 4.000.000	
5	Radical neck dissection						
6	Diseksi kelenjar getah bening						
7	Hemi mandibullectomy/ maxillectomy						
<b>IV.</b>	<b>BEDAH TUMOR CANGGIH</b>						
1	Parathyroidectomy totalis	Jasa Sarana	Rp 725.000	Rp 650.000	Rp 575.000	Rp 500.000	
2	Near total thyroidectomy	JP Operator + Askep	Rp 4.800.000	Rp 4.200.000	Rp 3.600.000	Rp 3.000.000	
3	Breast conserving treatment	JP Anastesi + Askep	Rp 2.400.000	Rp 2.100.000	Rp 1.800.000	Rp 1.500.000	
4	Hemi maxillectomy		Rp 7.925.000	Rp 6.950.000	Rp 5.975.000	Rp 5.000.000	
5	Total mandibullectomy						

<b>E. I.</b>	<b>BEDAH UROLOGI SEDANG</b>						
1	Sistoscopy / tent koft	Jasa Sarana	Rp 290.000	Rp 260.000	Rp 230.000	Rp 200.000	
2	Funico clectomy / ligasi vacocel	JP operator + Askep	Rp 2.560.000	Rp 2.240.000	Rp 1.920.000	Rp 1.600.000	
3	Meatoplastyancisional	JP Anastesi + Askep	Rp 1.280.000	Rp 1.120.000	Rp 960.000	Rp 800.000	
4	Nefrostomy		Rp 4.130.000	Rp 3.620.000	Rp 3.110.000	Rp 2.600.000	
5	Hydrocelectomi						
6	Businasi urethra						
7	Varicolektomi						
8	Sectio Alta						
9	Sytostomy						
10	Dekompressi priapismus						
11	Orchidofeksi						
<b>II.</b>	<b>BEDAH UROLOGI BESAR</b>						
1	Hipospadia	Jasa Sarana	Rp 435.000	Rp 390.000	Rp 345.000	Rp 300.000	BAKHP disesuaikan
2	Stricture Urethra	JP. Operator + Askep	Rp 2.880.000	Rp 2.520.000	Rp 2.160.000	Rp 1.800.000	dengan harga
3	R P G	JP. Anestesi + Askep	Rp 1.440.000	Rp 1.260.000	Rp 1.080.000	Rp 900.000	pembelian terkini
4	Pyelectomy / Nephrolitotomy		Rp 4.755.000	Rp 4.170.000	Rp 3.585.000	Rp 3.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
5	T U P Buli-bulu Prostat						
6	Neprorithotripsi						
7	Per Cutan Neprorithotripsi						
8	Urethrotomy						
9	Open Prostatectomy						
10	Eksisi Tumor Ganas Penis						
11	Ureterolitotomi						
12	Nephrolitotomi						
13	Pyelolithomi						
14	Epispadia						
15	Reseksi Kista Ginjal						
16	Implant Penis ( Protesa )						
<b>III. BEDAH UROLOGI KHUSUS / CANGGIH</b>							
1	Total Cystectomy	Jasa Sarana	Rp 580.000	Rp 520.000	Rp 460.000	Rp 400.000	
2	Sache	JP. Operator + Askep	Rp 3.840.000	Rp 3.360.000	Rp 2.880.000	Rp 2.400.000	
3	Radical Nephrectomy	JP. Anestesi + Askep	Rp 1.920.000	Rp 1.680.000	Rp 1.440.000	Rp 1.200.000	
4	Transplantasi Ginjal		Rp 6.340.000	Rp 5.560.000	Rp 4.780.000	Rp 4.000.000	
5	Radical Prostatectomy						

6	E S W L						
7	Vasostomy Mikroskopik						
8	Emaskulinisasi						
9	Retroperitoneal Limpadectomy						
10	Rekonstruksi Ginjal ( Reseksi / Repair )						
11	Cystectomy						
<b>F. I. BEDAH PLASTIK SEDANG</b>							
1	Labioplasty Unilateral	Jasa Sarana	Rp 290.000	Rp 260.000	Rp 230.000	Rp 200.000	
2	Transplantasi Kulit < 20 cm	JP. Operator + Askep	Rp 2.560.000	Rp 2.240.000	Rp 1.920.000	Rp 1.600.000	
3	Hemangioma < 2 cm / Lymfangioma	JP. Anestesi + Askep	Rp 1.280.000	Rp 1.120.000	Rp 960.000	Rp 800.000	
			Rp 4.130.000	Rp 3.620.000	Rp 3.110.000	Rp 2.600.000	
<b>II. BEDAH PLASTIK BESAR</b>							
1	Palatoplasty	Jasa Sarana	Rp 435.000	Rp 390.000	Rp 345.000	Rp 300.000	
2	Transplantasi Kulit > 20 cm	JP. Operator + Askep	Rp 2.880.000	Rp 2.520.000	Rp 2.160.000	Rp 1.800.000	
3	Kontraktur ( > 2 Jari atau 5 cm )	JP. Anestesi + Askep	Rp 1.440.000	Rp 1.260.000	Rp 1.080.000	Rp 900.000	
4	Jahit Plastik Wajah < 10 cm		Rp 4.755.000	Rp 4.170.000	Rp 3.585.000	Rp 3.000.000	
5	Labioplasty Bilateral						
6	Hemangioma / Lymfangioma > 2 cm						
<b>III. BEDAH PLASTIK KHUSUS</b>							
1	Rotation Flab Kontruksi	Jasa Sarana	Rp 580.000	Rp 520.000	Rp 460.000	Rp 400.000	
2	Rekonstruksi Mamae / Perut	JP. Operator + Askep	Rp 3.840.000	Rp 3.360.000	Rp 2.880.000	Rp 2.400.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Rekonstruksi Wajah / Hidung	JP. Anestesi + Askep	Rp 1.920.000	Rp 1.680.000	Rp 1.440.000	Rp 1.200.000	
4	Rekonstruksi Meningocele		Rp 6.340.000	Rp 5.560.000	Rp 4.780.000	Rp 4.000.000	
<b>G. I. BEDAH SYARAF SEDANG</b>							
1	Excisi ( Pra Drainase )	Jasa Sarana	Rp 290.000	Rp 260.000	Rp 230.000	Rp 200.000	
2	Ventrikuler Punctie	JP. Operator + Askep	Rp 2.560.000	Rp 2.240.000	Rp 1.920.000	Rp 1.600.000	
		JP. Anestesi + Askep	Rp 1.280.000	Rp 1.120.000	Rp 960.000	Rp 800.000	
			Rp 4.130.000	Rp 3.620.000	Rp 3.110.000	Rp 2.600.000	
<b>II. BEDAH SYARAF BESAR</b>							
1	Laminectomi HNP	Jasa Sarana	Rp 507.500	Rp 455.000	Rp 402.500	Rp 350.000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini
2	Radix	JP. Operator + Askep	Rp 3.200.000	Rp 2.800.000	Rp 2.400.000	Rp 2.000.000	
3	Carpal Tunnel Syndrome	JP. Anestesi + Askep	Rp 1.600.000	Rp 1.400.000	Rp 1.200.000	Rp 1.000.000	
			Rp 5.307.500	Rp 4.655.000	Rp 4.002.500	Rp 3.350.000	

<b>III. BEDAH SYARAF KHUSUS</b>							
1	VP Shut	Jasa Sarana	Rp 725.000	Rp 650.000	Rp 575.000	Rp 500.000	
2	Craniotomi	JP. Operator + Askep	Rp 4.800.000	Rp 4.200.000	Rp 3.600.000	Rp 3.000.000	
3	Cranioplasty	JP. Anestesi + Askep	Rp 2.400.000	Rp 2.100.000	Rp 1.800.000	Rp 1.500.000	
4	Neurectomy / Neurolisa / Decompressi		Rp 7.925.000	Rp 6.950.000	Rp 5.975.000	Rp 5.000.000	
5	Syaraf Tepi						
6	Laminectomy/Laminoplasty/Decompressi						
7	Rekonstruksi / Duraplasty Meningocele						
8	Fusi Corpus Vertebrae						
9	Ekstirpasi Tumor Scalp						
10	Eksisi Cephal Hematoma						
11	Ventriculostomy / EV Drainage						
12	Meningocele ( Spina Bifida )						
13	Koreksi Impressi Fracture						
14	Ekstirpasi Menigocele						
15	Ekplorasi pl.Servikalisis / Branchialis						
16	Laminectomi Tumor						
17	Rhizotomi						
<b>H. I. BEDAH MATA SEDANG</b>							
1	Jahit cornea/sclera dengan incisi	jasa Sarana	Rp 29.000	Rp 260.000	Rp 230.000	Rp 200.000	
2	Iridectomy	JP. Operatot + Askep	Rp 1.920.000	Rp 168.000	Rp 1.440.000	Rp 1.200.000	
3	Descisio catarract secunder	JP. Operatot + Askep	Rp 960.000	Rp 840.000	Rp 720.000	Rp 600.000	
4	Flap conjunctiva		Rp 3.170.000	Rp 2.780.000	Rp 2.390.000	Rp 2.000.000	
5	Dermoid tumor						
6	Pterygium						

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. BEDAH MATA BESAR</b>							
1 Katarak/Glaukoma		jasa Sarana	Rp 435.000	Rp 390.000	Rp 345.000	Rp 300.000	
2 Trauma mata/ tumor mata		JP. Operatot + Askep	Rp 2.560.000	Rp 2.240.000	Rp 1.920.000	Rp 1.600.000	
3 Sclera Buckle		JP. Operatot + Askep	Rp 1.280.000	Rp 1.120.000	Rp 960.000	Rp 800.000	
4 Ablasio retina			Rp 4.275.000	Rp 3.750.000	Rp 3.225.000	Rp 2.700.000	
5 Trabeculectomy							

<b>III. BEDAH MATA KHUSUS</b>							
1 Katarak + Implant IOL		jasa Sarana	Rp 580.000	Rp 520.000	Rp 460.000	Rp 400.000	
2 Dacryocystorhinostomy		JP. Operatot + Askep	Rp 3.520.000	Rp 3.080.000	Rp 2.640.000	Rp 2.200.000	
3 Kireksi strabismus		JP. Operatot + Askep	Rp 1.760.000	Rp 1.540.000	Rp 1.320.000	Rp 1.100.000	
4 Orbitomy			Rp 5.860.000	Rp 5.140.000	Rp 4.420.000	Rp 3.700.000	
5 Terapi laser							
<b>IV. BEDAH MATA CANGGIH</b>							
1 Endo laser		jasa Sarana	Rp 725.000	Rp 650.000	Rp 575.000	Rp 500.000	BAKHP disesuaikan
2 Vitrectomy		JP. Operatot + Askep	Rp 4.800.000	Rp 4.200.000	Rp 2.600.000	Rp 3.000.000	dengan harga
		JP. Operatot + Askep	Rp 2.400.000	Rp 2.100.000	Rp 1.800.000	Rp 1.500.000	pembelian terkini
			Rp 7.925.000	Rp 6.950.000	Rp 5.975.000	Rp 5.000.000	
<b>I. I. BEDAH OBGYN SEDANG</b>							
1 Curretage + narkose		jasa Sarana	Rp 290.000	Rp 260.000	Rp 230.000	Rp 200.000	
2 Laparascopy diagnostic		JP. Operatot + Askep	Rp 2.240.000	Rp 1.960.000	Rp 1.680.000	Rp 1.400.000	
3 Operasi plastik perineum		JP. Operatot + Askep	Rp 1.120.000	Rp 980.000	Rp 840.000	Rp 700.000	
4 Operasi septum vagina			Rp 3.650.000	Rp 3.200.000	Rp 2.750.000	Rp 2.300.000	
5 Laparascopy / sterilisasi tuba							
6 Laserasi jalan lahir Grade I dan II							
7 Exiriasi polip canalis servikalis							
8 Cauterisasi Ovula Napoti							
9 Insisi Hymen (imperforata)							
10 Marsupialisasi / ekstiriasi kista Bartholini							
11 Colposcopy							
12 Manual Placenta							
<b>II. BEDAH OBGYN BESAR</b>							
1 Sectio Caesarea Primer		Jasa Sarana	Rp 435.000	Rp 390.000	Rp 345.000	Rp 300.000	
2 Hysterectomy Supravaginal / Partial		JP. Operator + Askep	Rp 2.880.000	Rp 2.520.000	Rp 2.160.000	Rp 1.800.000	
3 Colporaphy		JP. Anestesi + Askep	Rp 1.440.000	Rp 1.260.000	Rp 1.080.000	Rp 900.000	
4 Operasi Fistula Ginekologi			Rp 4.755.000	Rp 4.170.000	Rp 3.585.000	Rp 3.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Hysterectomy Vaginal						
6	Laparoscopy Operatif						
7	Myomectomy						
8	Laserasi Jalan Lahir Grade III & IV						

9	Laserasi Porsio						
10	Achesiolisis Labia						
11	Tumor Kandungan Jinak						
<b>III. BEDAH OBGYN KHUSUS</b>							
1	Tuboplasty	Jasa Sarana	Rp 580.000	Rp 520.000	Rp 460.000	Rp 400.000	
2	Radical Hystercotmy	JP. Operator + Askep	Rp 3.840.000	Rp 3.360.000	Rp 2.880.000	Rp 2.400.000	
3	Total Hysterecotmy	JP. Anestesi + Askep	Rp 1.920.000	Rp 1.680.000	Rp 1.440.000	Rp 1.200.000	
4	Rekanalisasi Tuba		Rp 6.340.000	Rp 5.560.000	Rp 4.780.000	Rp 4.000.000	
5	Reposisi Fistel Tuba						
6	Operasi Debulking / Sito Reduksi						
7	Laserasi Jalan Lahir Total						
8	Sectio Caesarea Secundum / Tertium						
9	Operasi Purundare						
10	Vulvectomy Radical						
11	Tumor Kandungan Ganas						
<b>IV. BEDAH OBGYN CANGGIH</b>							
1	Operasi Laparoscopy	Jasa Sarana	Rp 725.000	Rp 650.000	Rp 575.000	Rp 500.000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini
2	Vaginoplasty	JP. Operator + Askep	Rp 4.800.000	Rp 4.200.000	Rp 3.600.000	Rp 3.000.000	
		JP. Anestesi + Askep	Rp 2.400.000	Rp 2.100.000	Rp 1.800.000	Rp 1.500.000	
<b>J. I. BEDAH THT KECIL</b>							
1	Ektraksi Korpus Alienum Telinga	Jasa Sarana	Rp 217.500	Rp 195.000	Rp 172.500	Rp 150.000	
2	Ektraksi Korpus Alienum Hidung	JP. Operator + Askep	Rp 800.000	Rp 700.000	Rp 600.000	Rp 500.000	
3	Ekplorasi Abses Peritonsil	JP. Anestesi + Askep	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp 300.000	Rp 250.000	
4	Ekplorasi Abses Retrofaring		Rp 1.417.500	Rp 1.245.000	Rp 1.072.500	Rp 900.000	
5	Ekplorasi Abses Leher						
6	Ektirpasi Granulasi CAE						
<b>II. BEDAH THT SEDANG</b>							
1	Eksplorasi Kista Preaurikula	Jasa Sarana	Rp 362.500	Rp 325.000	Rp 287.500	Rp 250.000	
2	Eksplorasi Abses Parafaringeal	JP. Operator + Askep	Rp 1.280.000	Rp 1.120.000	Rp 960.000	Rp 800.000	

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Eksplorasi Kista Brachialis	JP. Anestesi + Askep	Rp 640.000	Rp 560.000	Rp 480.000	Rp 400.000	
4	Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus		Rp 2.282.500	Rp 2.005.000	Rp 1.727.500	Rp 1.450.000	
5	Bronkoskopi Rigid						
6	Laringoskopi Direct						

7	CWL - Antrostomi						
8	Multiple Polipektomi						
9	Reposisi Hidung Tertutup						
10	Septum Koreksi						
11	Turbinektomi						
12	Tonsilektomi						
13	Adenotonsilektomi						
14	Etmoidektomi Intranasal						
15	Ekstirpasi Polip Antrakoanal						
16	Esofagoskopi						
<b>III. BEDAH THT BESAR</b>							
1	Dekompresi Fasialis	Jasa Sarana	Rp 580.000	Rp 520.000	Rp 460.000	Rp 400.000	
2	Degloving Rhinotomi	JP. Operator + Askep	Rp 1.920.000	Rp 1.680.000	Rp 1.440.000	Rp 1.200.000	
3	Ekstirpasi Angiofibroma Nasofaring	JP. Anestesi + Askep	Rp 960.000	Rp 840.000	Rp 720.000	Rp 600.000	
4	Laringofisur		Rp 3.460.000	Rp 3.040.000	Rp 2.620.000	Rp 2.200.000	
5	Mastoidektomi						
6	Miringoplasti						
7	Neurektomi Nervus Vidian						
8	Palatoplasti						
9	Prontoetmoidektomi Ekstranasal						
10	Rhinotomi Lateral						
11	Reposisi Hidung Terbuka						
<b>IV. BEDAH THT KHUSUS</b>							
1	Functional Endoscopy Sinus Surgery ( FESS )	Jasa Sarana	Rp 725.000	Rp 650.000	Rp 575.000	Rp 500.000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini
2	Glosektomi Total	JP. Operator + Askep	Rp 4.000.000	Rp 3.500.000	Rp 3.000.000	Rp 2.500.000	
3	Laringektomi	JP. Anestesi + Askep	Rp 2.000.000	Rp 1.750.000	Rp 1.500.000	Rp 1.250.000	
4	Maksilektomi		Rp 6.725.000	Rp 5.900.000	Rp 5.075.000	Rp 4.250.000	
5	Radical Neck Dissection						
6	Stapedektomi						
7	Temporal Bone Resection						
8	Timpanoplasti tipe II - IV						

BUPATI KAPUAS HULU,

A. M. NASIR

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 2 TAHUN 2011 TANGGAL 10 Maret 2011

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU

**BESARNYA TARIF PELAYANAN AMBULANCE PADA RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU**

NO	JENIS AMBULANCE	JARAK / KM	KOMPONEN TARIF			BBM / LTR	KETERANGAN
			JASA SARANA	JASA SUPIR	JASA PERAWAT		
1	2	3	5	6	7	8	
1.	Ambulance Transport	0 s/d 10	10000	20000	30000	3	BAKHP disesuaikan dengan harga
		10 s/d 50	1000/ km	1000/ km	2500/ km	1 lt : 4,5 km	
		51 s/d 100	1000/ km	1000/ km	2000/ km	1 lt : 4,5 km	
		101 s/d 200	1000/ km	1000/ km	1500/ km	1 lt : 4,5 km	
		> 200	1000/ km	1000/ km	1000/ km	1 lt : 4,5 km	
2.	Ambulance Rujukan	0 s/d 10	15000	20000	40000	3	Semua perhitungan memakai jarak sekali tempuh
		10 s/d 50	1500 / km	1000/ km	3000/ km	1 lt : 4,5 km	
		51 s/d 100	1500 / km	1000/ km	2500/ km	1 lt : 4,5 km	
		101 s/d 200	1500 / km	1000/ km	2000/ km	1 lt : 4,5 km	
		> 200	1500 / km	1000/ km	1500/ km	1 lt : 4,5 km	

BUPATI KAPUAS HULU,

A. M. NASIR

**LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

**NOMOR 2 TAHUN 2011 TANGGAL 10 Maret 2011**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO  
PUTUSSIBAU**

**BESARNYA TARIF PELAYANAN MEDICOLEGAL  
RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU**

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF		JUMLAH	KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
1	2	3	4	5	6
1.	Surat Keterangan Dokter (SKD)	Rp 5.000,00	Rp 20.000,00	Rp 25.000,00	
2.	Surat Keterangan Lahir (SKL)	Rp 5.000,00	Rp 20.000,00	Rp 25.000,00	
3.	Visum Et Repertum (VER) 3.1 Hidup (Pemeriksaan Luar) 3.2 Mati (Pemeriksaan Luar)	Rp 5.000,00 Rp 5.000,00	Rp 25.000,00 Rp 30.000,00	Rp 30.000,00 Rp 35.000,00	
4.	Surat Keterangan Asuransi	Rp 5.000,00	Rp 20.000,00	Rp 25.000,00	

**BUPATI KAPUAS HULU,**

**A. M. NASIR**

**LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

**NOMOR 2 TAHUN 2011 TANGGAL 10 Maret 2011**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU**

**RETRIBUSI GENERAL CHECK UP STANDAR  
PADA RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU**

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF			BIAYA	KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	BAKHP		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pemeriksaan Fisik ( Rawat jalan)	Rp 7.500	Rp 37.500		Rp 45.000	Tarif General Check Up Eksekutif
2.	Pemeriksaan Penunjang					a. Tarif berdasarkan jenis & jumlah pemeriksaan tambahan yang diinginkan oleh pasien dan tersedia dirumah sakit
	a. Radiologi : Foto thorax	Rp 33.000	Rp 27.000		Rp 60.000	b. Tarif dikenakan Golongan Kelas I
	b. EKG	Rp 7.500	Rp 20.000		Rp 27.500	c. Jenis-jenis pemeriksaan lain yang Optional antara lain :
3.	Pemeriksaan Laboratorium:					1. USG Abdomen
	a. Urine Rutin	Rp 3.000	Rp 4.500		Rp 7.500	2. Pemeriksaan Laboratorium :
	b. Golongan darah	Rp 1.500	Rp 6.000		Rp 7.500	- HIV
	c. Darah rutin	Rp 3.000	Rp 9.000		Rp 7.500	- Narkoba ( 4 jenis)
	d. Kimia darah : - Glukose sewaktu	Rp 3.000	Rp 4.500		Rp 7.500	3. Audimetri
	- Cholesterol (HDL & LDL)	Rp 6.000	Rp 15.000		Rp 21.000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini
	- Triglycerida	Rp 3.000	Rp 4.500		Rp 7.500	
	- BUN	Rp 3.000	Rp 4.500		Rp 7.500	
	- Kreatinin	Rp 3.000	Rp 4.500		Rp 7.500	
	- Asam urat	Rp 3.000	Rp 4.500		Rp 29.500	
	- GOT / GPT	Rp 6.000	Rp 9.000		Rp 15.000	
	e. Serologi: - HbSAg	Rp 3.000	Rp 4.500		Rp 7.500	
				JUMLAH	Rp 258.000	

**BUPATI KAPUAS HULU,**

**A. M. NASIR**

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 2 TAHUN 2011 TANGGAL 10 Maret 2011

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU

BESARAN SASARAN TARIF PELAYANAN UNIT TRANFUSI DARAH RUMAH SAKIT  
PADA RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF			BIAYA	KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	BAKHP		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Packed Red cells	Rp 24.350,00	Rp 65.150,00	Rp 172.000,00	Rp 261.500,00	
2.	Washed red cells	Rp 24.350,00	Rp 65.150,00	Rp 172.000,00	Rp 261.500,00	
3.	Buffy coat					
4.	Thrombocyt concentrate	Rp 24.350,00	Rp 65.150,00	Rp 172.000,00	Rp 261.500,00	
5.	Cryoprecipitate	Rp 24.350,00	Rp 65.150,00	Rp 172.000,00	Rp 261.500,00	
6.	Fresh frozen plasma	Rp 24.350,00	Rp 65.150,00	Rp 172.000,00	Rp 261.500,00	
7.	Whole blood	Rp 24.350,00	Rp 65.150,00	Rp 152.000,00	Rp 241.500,00	

BUPATI KAPUAS HULU,

A. M. NASIR

**LAMPIRAN XIII RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**NOMOR 2 TAHUN 2011 TANGGAL 10 Maret 2011**  
**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU**

**TARIF RAWAT INAP DAN TINDAKAN DI RUANG INTENSIF CARE UNIT (ICU)**  
**PADA RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU**

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF			JUMLAH	KETERANGAN
		JASA AKOMODASI	JASA ASKEP	JASA VISITE		
1	2	3	4	5	6	7
A.	<b>BIAYA RAWAT INAP DI RUANGAN ICU</b>	Rp 150.000,00	Rp 70.000,00	Rp 140.000,00	Rp 360.000,00	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini
B.	<b>TINDAKAN DI RUANGAN ICU</b>					
1	Pemasangan ETT	Rp 15.000,00	Rp 60.000,00		Rp 75.000,00	Tarif tindakan yang tidak ada mengacu pada tarif sejenis dikelas dengan syarat tindakan tersebut termasuk dalam Askep ICU.
2	Tracheostomy	Rp 35.000,00	Rp 250.000,00		Rp 285.000,00	
3	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	Rp 10.000,00	Rp 100.000,00		Rp 110.000,00	
4	DC shock	Rp 50.000,00	Rp 100.000,00		Rp 150.000,00	
5	Vena sectie	Rp 20.000,00	Rp 100.000,00		Rp 120.000,00	
6	Pasang WSD	Rp 15.000,00	Rp 50.000,00		Rp 65.000,00	
7	Pasang infus pump	Rp 10.000,00	Rp 20.000,00		Rp 30.000,00	
8	Pasang syringe pump	Rp 10.000,00	Rp 20.000,00		Rp 30.000,00	
9	Pemakaian bedside monitor / hari	Rp 50.000,00	Rp 30.000,00		Rp 80.000,00	
10	Pemakaian ventilator / hari	Rp 70.000,00	Rp 60.000,00		Rp 130.000,00	
11	Pasang CVP	Rp 30.000,00	Rp 150.000,00		Rp 180.000,00	
12	Pemakaian Nebulizer / hari	Rp 10.000,00	Rp 20.000,00		Rp 30.000,00	

**BUPATI KAPUAS HULU,**

**A. M. NASIR**

LAMPIRAN XIV RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 2 TAHUN 2011 TANGGAL 10 Maret 2011

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO

BESAR TARIF PELAYANAN DI INSTALASI FARMASI  
PADA RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU

NO.	URAIAN	KOMPONEN TARIF			HARGA JUAL
		OBAT / BAKHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5	6
I	RAWAT JALAN (UMUM)	HARGA DASAR (HD)	0.15 HD	0.1 HD	1.25 HD
II.	RAWAT INAP (UMUM)	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN		
		VIP	KELAS I	KELAS II	
		OBAT	HD	HD	HD
		Jasa Sarana	0.1 HD	0.1 HD	0.1 HD
		Jasa Pelayanan	0.175 HD	0.15 HD	0.125 HD
		HARGA JUAL	1.275 HD	1.25 HD	1.225 HD

BUPATI KAPUAS HULU,

A. M. NASIR